

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

**MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS
UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI**

Boas Parlindungan Panjaitan; Ismail; Dewi Iryani

**KONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERAKILAN RAKYAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Findawati Ahmad; Didik Suhariyanto; Ismail

**PENANGGULANGAN PENYEBARAN PROPAGANDA PAHAM RADIKAL
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Adi Iksan Bureni; Ismail; Dewi Iryani

**HARMONISASI UNDANG – UNDANG KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Maharani Putri Handayani; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERHADAP KEJAHATAN
PELECEHAN SEKSUAL**

Heppy Lades Sidabutar; Didik Suhariyanto; Puguh Aji Hari Setiawan



SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 3, Nomor 1

Juni 2022

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v3i1

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Universitas Pamulang)

Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. (Universitas Suryadarma)

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Sekretariat Redaksi dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Dr. Abdullah Ali, S.T., M.T.

Ir. Fifto Nugroho, M.Kom.

Dr. Ir. Ibham Veza

Dra. Istiqomah, M.Si.

Pengantar Redaksi

Edisi Volume 3, Nomor 1 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum memuat lima artikel yang menyoroti kepastian hukum, perlindungan warga, dan penataan kelembagaan hukum Indonesia dalam berbagai sektor. Rentang pembahasannya bergerak dari perlindungan pemegang polis asuransi, desain penetapan calon legislatif terpilih, penanggulangan propaganda radikal terorisme, kepailitan anak perusahaan BUMN, hingga perlindungan anak dari kejahatan pelecehan seksual.

Artikel pertama membahas kebutuhan program penjaminan polis untuk memberi kepastian hukum kepada pemegang polis asuransi. Artikel kedua mengkaji konstruksi hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum di Indonesia. Artikel ketiga menelaah penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia.

Artikel keempat mengangkat harmonisasi hukum kepailitan bagi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Artikel kelima menyoroti perlindungan hukum kepada anak terhadap kejahatan pelecehan seksual sebagai bagian dari penguatan tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus menjadi ruang ilmiah yang membantu memperjelas arah pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum nasional secara lebih tertib, argumentatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Identitas Penerbitan

Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Edisi

Volume 3, Nomor 1, Juni 2022

Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Kontak

Email: mh@ubk.ac.id

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v3i1

Daftar Isi

Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi	1–16
<i>Boas Parlindungan Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani</i>	
Konstruksi Hukum Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum di Indonesia	17–41
<i>Findawati Ahmad, Didik Suhariyanto, Ismail</i>	
Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	42–57
<i>Adi Iksan Bureni, Ismail, Dewi Iryani</i>	
Harmonisasi Undang-Undang Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara	58–70
<i>Maharani Putri Handayani, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani</i>	
Perlindungan Hukum Kepada Anak terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual	71–77
<i>Heppy Lades Sidabutar, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan</i>	

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 1, 2022

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI

Boas Parlindungan Panjaitan^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: boaspp62@gmail.com

Abstract

The insurance industry shocked by cases of insolvency and corruption at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in 2018. Cases of insolvency and governance violations also occurred at certain insurance companies. The Financial Services Authority will impose sanctions on insolvent insurance companies, including written warnings, revocation of business licenses, and bankruptcy. The purpose of this study is to examine how legal certainty in a policy guarantee program can provide legal protection for policyholders when insurance companies face insolvency, liquidation, and bankruptcy. This study uses normative legal research with a descriptive and qualitative character. The focus of the research is positive law related to the application of legal certainty to the protection of insurance policyholders' rights. The results show that the Countermeasures taken by the Financial Services Authority do not yet provide adequate legal certainty for policyholders, so a policy guarantee program needs to be realized immediately as mandated by Article 53 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.

Keywords: Legal Certainty; Policy Guarantee; Insurance Policyholder; Insolvency; Insurance Protection

Abstrak

Industri asuransi geger karena kasus gagal bayar dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2018. Kasus gagal bayar dan pelanggaran tata kelola juga terjadi di perusahaan asuransi tertentu. Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi kepada perusahaan asuransi gagal bayar antara lain peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, sampai dengan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum program penjaminan polis dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, likuidasi, sampai dengan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada hukum positif yang berkaitan dengan penerapan kepastian hukum terhadap perlindungan hak pemegang polis asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang polis, sehingga program penjaminan polis perlu segera diwujudkan sebagaimana amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Penjaminan Polis; Pemegang Polis Asuransi; Gagal Bayar; Perlindungan Asuransi

1. Pendahuluan

Asuransi atau lembaga asuransi adalah lembaga peralihan risiko.¹ Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh oleh pemegang polis sebagai konsumen (tertanggung).² Dalam sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung kepada tertanggung.³ Pemegang polis asuransi sering menghadapi sulitnya pengajuan klaim asuransi, atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi padahal nasabah sudah dengan setia membayar premi asuransi.⁴ Banyak pemegang polis yang menderita kerugian yang besar karena hak-haknya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau pailit. Industri asuransi Indonesia dibuat geger dengan terungkapnya kasus gagal bayar, korupsi dan salah kelola usaha di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Oktober 2018. Kasus ini menyita perhatian masyarakat luas karena Jiwasraya sebagai BUMN dan perusahaan asuransi besar dengan pengalamannya lebih 100 tahun. Berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 3 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 Agustus 1984. Kronologis singkat kasus tindak pidana korupsi dan salah kelola usaha di Jiwasraya dapat dilihat seperti di bawah ini:⁵

- Tahun 2018:
 - OJK mengenakan denda administratif Rp175 juta kepada Jiwasraya atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017.
 - Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018.
 - BPK menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi berisiko untuk imbal hasil tinggi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.
- Tahun 2019:
 - Nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp27,24 triliun.
 - Gagal bayar (klaim jatuh tempo) Jiwasraya mencapai Rp12,4 triliun.

¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 50.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 118.

³Ibid.

⁴Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 152.

⁵Nidya Waras Sayekti, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan," *Info Singkat-Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 2 (2020): 21.

- Tahun 2020:
 - Kejaksaan Agung meminta BPK melakukan audit investigasi Jiwasraya dan OJK karena diduga terdapat indikasi kerugian negara Rp13,7 triliun akibat gagal bayar polis.
 - Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun.

Selain Jiwasraya ternyata beberapa perusahaan asuransi ada yang tersandung kasus gagal bayar, salah kelola dan pailit. Perusahaan asuransi tersebut antara lain:⁶ AJB Bumiputera, Bakrie Life, Kresna Life dan AJB Asih Jaya. Perusahaan asuransi harus memberikan pelayanan yang baik bagi para pemegang polis, diantaranya dengan menjaga kesehatan keuangannya dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dijelaskan di Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Pasal 4 Ayat c UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum baik konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Konsumen yang dimaksud merupakan pemakai jasa seperti yang dijelaskan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (15): "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pemegang polis merupakan tanggungjawab OJK. Untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini menjelaskan ketentuan-ketentuan antara lain mewajibkan perusahaan asuransi yang harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen seperti penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pada Pasal 53 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yaitu dimaksudkan untuk jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis

⁶Carut-Marut! Daftar Perusahaan Asuransi RI yang Alami Gagal Bayar," <https://wartaekonomi.co.id/read299917/carut-marut-daftar-perusahaan-asuransi-ri-yang-alami-gagal-bayar?page=all>, diakses 3 Agustus 2022.

saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Namun sampai dengan saat ini kepastian hukum program penjaminan polis belum ada legalitasnya dalam sebuah UU seperti yang ditentukan di Pasal 53 ayat (2) UU Perasuransian. Program (Lembaga) Penjaminan Polis dapat dianalogikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan karena memiliki konsep yang sama

yaitu sebagai lembaga penjamin pada industri jasa keuangan. Keberadaan lembaga penjamin simpanan diatur berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

2. Rumusan Masalah

Menunjuk fakta dan uraian pada pendahuluan di atas, maka penelitian ini akan membahas pokok permasalahan yaitu: "Bagaimana mewujudkan kepastian hukum program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi?"

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan kasus. Pendekatan Yuridis Normatif (Normative Legal Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁷ Fokus penelitian ini adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku terkait dengan penerapan kepastian hukum dalam melindungi hak pemegang polis asuransi, antara lain: KUHD dan KUH Perdata, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kepailitan dan UU Perasuransian. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini Penulis mendasarkan pada data kasus gagal bayar dan

salah kelola pada perusahaan asuransi sehingga memperoleh gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)⁸, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁹ Data yang digunakan adalah data kualitatif yang mencakup deskripsi kualitas fenomena

⁷Soejono dan H. Abdurachman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 35.

tertentu. Data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Sebagai sumber bahan hukum, Penulis menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁰ Data primer yaitu data utama atau basis yang digunakan dalam penelitian meliputi data kasus terkait dengan permasalahan perusahaan asuransi yang gagal bayar dan pailit. Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengambilan bahan hukum yang terdiri dari studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh seorang peneliti.¹¹ Oleh karena itu lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Karno Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Jakarta.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dari pemerintah bersifat preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta menjamin penerapan perlindungan pemegang polis asuransi. Yaitu yang termaktub di dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Perasuransian dan UU Otoritas Jasa Keuangan serta lainnya untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban maupun hak-hak dari pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi termasuk penanganannya di lembaga peradilan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran. Oleh karena itu POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Sebagai perlindungan hukum preventif POJK ini mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya, mengatur tentang hal-hal yang dilarang bagi konsumen yaitu diwajibkan adanya itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada perusahaan asuransi. Dan sebagai perlindungan hukum represif yaitu jika perusahaan asuransi melakukan pelanggaran maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif seperti yang diatur Pasal 50 (1) POJK 6/POJK.07/2022 yaitu mulai yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1950), hlm. 51.

¹¹ Sjamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

pertama berupa peringatan tertulis sampai dengan yang terakhir berupa pencabutan izin usaha.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian menerangkan bahwa asuransi merupakan Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hak dari penanggung adalah menerima premi asuransi sedangkan hak dari tertanggung adalah menerima ganti kerugian atau manfaat asuransi (klaim). Perjanjian asuransi sebagaimana halnya perjanjian lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak. Namun selain itu berlaku pula asas-asas perjanjian asuransi sebagai berikut:¹³ 1) Asas Indemnity (ganti rugi). 2) Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*). 3) Asas Itikad Baik (*utmost good faith*). 4) Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung. 5) Asas Perjanjian Bersyarat. 6) Asas Perjanjian Untung-untungan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen maka perusahaan asuransi berkewajiban kepada pemegang polis sebagai konsumen: "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

4.2 Permasalahan Hukum terkait Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Gagal Bayar

Permasalahan hukum yang dimaksudkan yaitu banyak pemegang polis asuransi gagal bayar (*insolven*) yang tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana seharusnya sehingga mengalami kerugian yang besar karena klaim atau uang pertanggungannya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi gagal bayar (*insolven*).

Semua skema dan pengaturan oleh OJK baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak pemegang polis asuransi gagal bayar (*insolven*). Sebagai contoh seperti yang dialami oleh pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bakrie yang dikenal dengan Bakrie Life. Permasalahan gagal bayar yang menimpa Bakrie Life sejak tahun 2008 yaitu tidak membayar klaim karena kesulitan likuiditas. Akibatnya pemegang polis resah akan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hak-haknya dan bahkan ada yang mengalami sakit lalu meninggal karena depresi berkepanjangan. Padahal pembayaran hak-hak pemegang polis harus segera diselesaikan dengan itikad baik oleh pihak Bakrie Life. Itikad baik merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian (kontrak) asuransi. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas Itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai asas paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak,

¹³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 257.

yakni suatu ketentuan mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak.¹⁴ Kegagalan pembayaran Bakrie Life kepada pemegang polis merupakan suatu permasalahan hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran uang pertanggungan tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim manfaat kematian asuransi tertanggungnya yang meninggal dalam periode pertanggungan. Otoritas Jasa Keuangan dalam keputusan Nomor KEP-76/D.05/2016 telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tanggal 15 September 2016. Dan sampai dengan tahun 2022 (sudah 14 tahun sejak 2008) tidak ada penyelesaian terhadap hak-hak pemegang polis Bakrie Life sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b UU Perasuransian mengatur yaitu pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah

uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Dan sesuai dengan Pasal 15 UU Perasuransian bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyebutkan bahwa Pengendali sebagai: "Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK". Sampai dengan saat ini PSP Bakrie Life belum melaksanakan apa yang diatur di dalam Pasal 15 UU Perasuransian. PSP Bakrie Life yaitu PT Bakrie Capital Indonesia dengan komposisi saham 98,93saham mayoritas).¹⁵ Oleh karena itu Pemegang Polis Bakrie Life mendesak Pemegang Saham Pengendali Bakrie Life bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kewajibannya.¹⁶ Jika diamati bahwa dalam kasus gagal bayar Bakrie Life ini juga melanggar Pasal 31 UU Perasuransian yang menyatakan bahwa "Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim". Hubungan hukum antara Bakrie Life (Penanggung) dengan Pemegang Polis (nasabahnya) dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 KUHD. Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

¹⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014), hlm. 123.

¹⁵Laman Ditjen AHU Kemenkumham, diakses 10 November 2022.

¹⁶"Pemegang Polis Bakrie Life Minta OJK Panggil Pemegang Saham Pengendali, Ini Alasannya," <https://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2603987621/pemegang-polis-bakrie-life-minta-ijk-panggil-pemegang-saham-pengendali-ini-alasannya>, diakses 10 November 2022.

Pasal 255 KUHD mewajibkan kesepakatan pertanggungan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan akta yang disebut dengan polis asuransi. Oleh karena itu polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan telah terjadi pertanggungan. Polis dapat digunakan sebagai bukti utama apabila terjadi permasalahan antara Penanggung dengan Tertanggung.¹⁷ Berdasarkan penjelasan dari KUHD dan UU Perasuransian di atas diketahui bahwa tertanggung memberikan janji untuk membayarkan premi dan Bakrie Life sebagai penanggung seharusnya membayar utang klaim dan pertanggungan kepada pemegang polis. Namun Bakrie Life tidak mengindahkan ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Kasus gagal bayar Asuransi Bumiputera tidak tuntas sejak 2017 hingga tahun 2022 ini. Jumlah nasabah yang menjadi korban kasus ini sangatlah besar, hingga jutaan nasabah. Padahal status klaim mereka sudah habis kontrak, tapi hingga kini tidak ada pencairan dananya dan kepastian kapan akan dibayarkan. Akibat tiada kepastian penyelesaian kasus gagal bayar ini, Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912 melakukan aksi damai tiga hari berturut-turut pada 23-25 Mei 2022 di tiga lokasi berbeda yaitu hari pertama di DPR RI-Senayan Jakarta, hari kedua di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketiga dilakukan di kawasan Silang Monas Jakarta yang menghadap ke Istana Negara. Aksi damai bersama dan serentak secara nasional untuk menuntut penyelesaian kasus ini yang cenderung bertele-tele dan sekaligus meminta perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membantu penyelesaian kasus ini secara tuntas dan pasti.¹⁸

Selain Bakrie Life dan AJB Bumiputera, permasalahan hukum terkait perlindungan terhadap pemegang polis asuransi gagal bayar (insolven) juga terjadi pada perusahaan asuransi lainnya seperti: AJB Asih Jaya, Asuransi Syariah Mubarakah, Kresna Life dan Wanaartha Life.

4.3 Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis

Sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa "kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan justiciabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu". Sudikno juga menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Ditinjau dari aspek-aspek

¹⁷Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 33.

¹⁸Nasabah Kasus Gagal Bayar Asuransi Bumiputera Minta Perhatian Presiden Jokowi," <https://www.merdeka.com/uang/nasabah-kasus-gagal-bayar-asuransi-bumiputera-minta-perhatian-presiden-jokowi.html>, diakses 10 November 2022.

yuridis yang ada dalam sistem hukum asuransi Indonesia bahwa belum dapat melindungi para pemegang polis. UU Perasuransian dan peraturan yang ada hanya menitik beratkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan proses mitigasi dan litigasi kepailitan. Dan perusahaan asuransi gagal bayar yang berakhir dengan pailit sebagai berikut: 1) AJB Asih Jaya dengan Putusan MA 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Pada perkembangannya sampai dengan September 2022 semakin buruk yaitu boedel pailit AJB Asih Jaya belum rampung meski 7 tahun telah berlalu sehingga saat ini ada sekitar 70.000 pemegang polis yang pembayaran klaimnya masih menggantung.¹⁹ 2) Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) dengan Putusan MA 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Kurator mengalami kesulitan membereskan aset-

aset lantaran secara legal bukan milik ASM. Karenanya kurator telah mengusulkan agar OJK mencabut kepailitannya dengan menempuh ikhtiar litigasi lainnya.²⁰ 3) Kresna Life dengan Putusan MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dimana pihak Kresna Life menyatakan akan menempuh jalur Peninjauan Kembali.²¹ Keputusan pengadilan telah menetapkan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Setelah putusan pailit langsung diikuti dengan penunjukan kurator oleh pengadilan agar dapat mencairkan klaim dari pemegang polis. Namun hal ini bukan menyelesaikan masalah, namun justru melahirkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian hak-hak pemegang polis mengalami hambatan karena dalam prakteknya sesuai dengan UU Kepailitan menempatkan pemegang polis sebagai kreditur konkuren. Sedangkan menurut Pasal Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis/tertanggung memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pihak lainnya atau kreditur preferen. Penyelesaian kasus asuransi yang bangkrut di Indonesia hanya terbatas pada putusan pengadilan. Hal ini memiliki berbagai kekurangan, yakni tingkat eksekusi yang rendah dimana tingkat pemulihan aset (*asset recovery*) atas penyelesaian perkara kepailitan sangat rendah. Padahal *asset recovery* merupakan indikator dasar berhasil atau tidaknya hukum kepailitan di sebuah Negara.²²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peneliti menganggap perlu dibahas konsep penerapan hukum yang sebagaimana mestinya dengan mewujudkan kepastian hukum Program Penjaminan Polis terutama dalam menjamin perlindungan ter-

¹⁹Mantan Pemilik Asuransi Bumi Asih Keluhkan Kejelasan Boedel Pailit, Minta Penggantian Kurator,¹⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20220831/215/1572898/mantan-pemilik-asuransi-bumi-asih-keluhkan-kejelasan-boedel-pailit-minta-penggantian-kurator>, diakses 10 November 2022.

²⁰Polemik aset dalam kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah,²⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/polemik-aset-dalam-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah>, diakses 10 November 2022.

²¹Tok! Kresna Life Diputus Pailit, Terus Nasib Nasabah Gimana?," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210612125219-17-252606/tok-kresna-life-diputus-pailit-terus-nasib-nasabah-gimana>, diakses 10 November 2022.

²²Theresia Endang Ratnawati, "Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 148.

hadap hak-hak pemegang polis asuransi. Terlebih lagi Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Asosiasi Pengawas Asuransi Internasional (IAIS) adalah keanggotaan sukarela organisasi pengawas asuransi dan regulator dari lebih dari 200 yurisdiksi di hampir 140 negara. Misi IAIS adalah untuk mempromosikan secara efektif dan konsisten dalam pengawasan industri perasuransian global agar berkembang dan terpelihara secara adil, aman dan stabil pasar asuransi untuk keuntungan dan perlindungan pemegang polis dan untuk berkontribusi untuk stabilitas keuangan global.²³ Sampai kini pembentukan Program Penjaminan Polis di Indonesia belum terwujud walaupun sudah diamanatkan pada Bab XI Pasal 53 UU Perasuransian. Program (Lembaga) Penjaminan Polis (LPP) berfungsi untuk menggantikan dana pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. LPP diperlukan untuk kepastian hukum dalam perlindungan pemegang polis di tengah banyaknya perusahaan asuransi yang gagal bayar, dicabut izin usahanya dan dipailitkan oleh regulator. Sudah sekian banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar dan dicabut izin usahanya kemudian dipailitkan regulator namun tidak ada kejelasan nasib dana pemegang polis, seperti pada Bakrie Life (izin usaha dicabut), AJB Asih Jaya (pailit), Asuransi Syariah Mubarakah (pailit), Kresna Life (pailit), AJB Bumiputera (gagal bayar dan dalam pengawasan khusus OJK) dan masih banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan tinggal menunggu kematian formalnya.

Kepastian hukum LPP harus segera diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai landasan dari berdirinya dan operasionalnya. Lembaga ini akan mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi mendapatkan kepastian hukum dalam jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen, transparan serta akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis sudah dijamin oleh sebuah UU dan regulasi khusus tentang Penjaminan Polis di berbagai Negara sehingga Indonesia perlu untuk mencontohnya. Saat ini sistem hukum perasuransian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian kasus gagal bayar (insolven) asuransi hanya ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakhir pada putusan pengadilan berupa pailit. Sedangkan negara lain sudah mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan akan hak-haknya. Mengingat pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi maka agar segera diwujudkan kepastian hukum LPP dalam

²³International Association of Insurance Supervisors, Issues Paper on Policyholder Protection Schemes, October 2013," https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_policyholder_protection_schemes.pdf, diakses 12 November 2022.

bentuk UU seperti UU Lembaga Penjamin Simpanan di sektor perbankan. UU dan regulasi khusus yang mengatur tentang Lembaga Penjaminan Polis seperti yang sudah diterapkan di Negara lain misalnya di Singapura, Korea Selatan dan Jepang sebagai berikut: 1) Lembaga Penjaminan Polis di Singapura. Lembaga Penjaminan Polis dikelola oleh Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) sejak tahun 2011. Yaitu setelah diberlakukan Deposit Insurance and Policy Owner's Protection Schemes Act 2011

sebagai peraturan baru yang menjamin nasabah perbankan dan nasabah asuransi.²⁴ 2) Lembaga Penjaminan Polis di Korea Selatan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) menangani Lembaga Penjaminan Polis (LPS) yang didirikan pada 1 Juni 1996 setelah diundangkannya Depositor Protection Act (DPA) pada 29 Desember 1995. Pada mulanya KDIC hanya merupakan penjamin simpanan di bank (sama dengan LPS di Indonesia).²⁵ 3) Lembaga Penjaminan Polis di Jepang Skema penjaminan pemegang polis asuransi dioperasikan oleh Insurance Policyholders Protection Corporation Of Japan (IPPC) yang berdiri tahun 1996 dan hanya untuk life insurance (asuransi jiwa). Kemudian juga menangani non-life insurance (asuransi non-jiwa) setelah amandemen UU Bisnis Perasuransian yang diberlakukan pada bulan Juni 2000.²⁶

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi sangat minim walaupun telah memenuhi kewajibannya. Sehingga pemegang polis tidak menerima hak-haknya sebagaimana mestinya dari perusahaan asuransi gagal bayar (insolven), dicabut izin usahanya atau dilikuidasi dan bangkrut (pailit). Sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi hanya secara mitigasi dan

litigasi (pengadilan) yang perlu waktu relatif lama dalam penyelesaiannya serta sulit dalam eksekusinya. Dan kepastian hukum Program (Lembaga) Penjaminan Polis untuk melindungi pemegang polis belum diwujudkan sampai dengan saat ini. Seharusnya kepastian hukumnya sudah ada dalam sebuah Undang-Undang selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2017 sesuai dengan amanat Pasal 53 (2) Undang-Undang Perasuransian. Lembaga Penjamin Polis merupakan solusi untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin perlindungan pemegang polis secara komprehensif baik preventif maupun represif.

²⁴ Monetary Authority of Singapore (MAS), *Consultation Paper on Deposit Insurance and Policyowners Protection Scheme Bill (December 2010)* (2010), hlm. 2.

²⁵ "Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), The Structure of Deposit Insurance," <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses 12 Oktober 2022.

²⁶ Makoto Okubo, "Japan Life Insurers Insolvencies and Resolution Case Studies," dalam Etti Baranoff (ed.), *U.S. and Japan Life Insurers Insolvencies Case Studies* (Geneva: The Geneva Association, 2015), hlm. 34.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan Polis. 2) Lembaga Penjaminan Polis merupakan lembaga independen yang mengatur secara komprehensif dalam hal perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif terhadap hak-hak para pemegang polis asuransi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adnyani, N. K. S. (2020). *Buku hukum administrasi negara*. Deepublish.
- Asyhadie, H. Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Black, H. C. (1979). *Black's law dictionary* (5th ed.). West Publishing.
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Salemba Empat.
- Cummins, J. D., & Venard, B. (2007). *Handbook of international insurance: Between global dynamics and local contingencies*. Springer.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. Citra Aditya Bakti.
- Ganie, J. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1993). *Perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Universitas Islam Indonesia Press.
- Manullang, F. M. (2016). *Legisme, legalitas, dan kepastian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miru, A. (2007). *Hukum perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2008). *Kontrak dan perancangan kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, D. (2004). *Hukum asuransi Indonesia*. Rineka Cipta.
- Purba, H., & Purba, M. H. Y. (2019). *Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Purba, R. (1995). *Memahami asuransi di Indonesia*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Salim, A. (2000). *Asuransi dan manajemen risiko*. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bina Cipta.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Soekanto, S. (2008). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soejono, & Abdurahman, H. (2005). *Metode penelitian hukum: Suatu penerapan dan pemikiran*. Rineka Cipta.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Sinar Harapan.

Hasil Penelitian

- Jaya, O. S. (2021). *Urgensi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi sebagai perlindungan hukum akibat perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar* [Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Rahayu, T. A. (2015). *Kajian hukum atas perlindungan pemegang polis pada perasuransian di Indonesia* [Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].
- Tolla, A. L. (2015). *Tinjauan yuridis penjaminan dana nasabah di perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Artikel Jurnal

- Dewi, N. P. S. T. P., & Kasih, D. P. D. (2020). Pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4).
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1).
- Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Inayah, W. N., & Marsitingsih. (2021). Perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 21(2).
- Lestari, D. H. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, & Idham. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Okubo, M. (2015). Japan life insurers insolvencies and resolution case studies. *Re-*

search Report. The Geneva Association.

- Paendong, H. K. V. (2013). Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa dikaitkan dengan nilai investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6).
- Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Wacana Hukum*, 23(1).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(2).
- Sayekti, N. W. (2020). Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau penyelamatan. *Info Singkat*, 12(2).
- Sena, C. M. K., & Suherman. (2021). Tanggung jawab hukum perjanjian asuransi jiwa unit link di PT Prudential Life Assurance Jakarta. *Wajah Hukum*, 5(1).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).
- Soemarwi, V. W. S., Ismelina, M. F. R., & Ferrary, A. A. I. (2021). Berasuransi model Jiwasraya: Analisis kebijakan restrukturisasi polis. *Seri Publikasi Ilmiah Kontemporer Untar*.
- Surjanto, D. (2018). Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Acta Comitatus*, 3(2).
- Widiawati, W., & Permono. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Za-aken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1).
- Yasui, T. (2001). Insurance and private pension compendium for emerging economies: Policyholder protection funds rationale and structure. *OECD Publication*.

Internet

CNBC Indonesia. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210612125219-17-252606/tok-kresna-life-diputus-pailit-terus-nasib-nasabah-gimana>

Finansial Bisnis. Retrieved November 10, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20220831/215/1572898/mantan-pemilik-asuransi-bumi-asih-keluhkan-kejelasan-boedel-pailit-minta-penggantian-kurato>

International Association of Insurance Supervisors. Retrieved November 12, 2022, from https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_policyholder_

International Association of Insurance Supervisors. Retrieved November 12, 2022, from https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_policyholder_

protection_schemes.pdf.pdf

Korea Deposit Insurance Corporation. Retrieved October 12, 2022, from <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>

Merdeka.com. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.merdeka.com/uang/nasabah-kasus-gagal-bayar-asuransi-bumiputera-minta-perhatian-presiden-jokowi.html>

Suarakarya.id. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2603987621/>

pemegang-polis-bakrie-life-minta-ojk-panggil-pemegang-saham-pengendali-ini-alasannya

Warta Ekonomi. Retrieved August 3, 2022, from <https://wartaekonomi.co.id/read299917/carut-marut-daftar-perusahaan-asuransi-ri-yang-alami-gagal-bayar?page=all>

Kontan. Retrieved November 10, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/polemik-aset-dalam-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah>

Peraturan Perundang-undangan

International Association of Insurance Supervisors. (2013). *Issues paper on policyholder protection schemes*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Monetary Authority of Singapore. (2010). *Consultation paper on deposit insurance and policyowners protection scheme bill*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Singapore. (2012). *Deposit insurance and policy owners' protection schemes act 2011* (Revised Edition 2012).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen

dan/atau Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara Nelly dkk. dan PT Asuransi Jiwa Kresna.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 antara PT Asuransi Syariah Mubarakah dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 1, 2022

KONSTRUKSI HUKUM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Findawati Ahmad^{1*}, Didik Suhariyanto², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: findamandang95@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to explain legal certainty regarding the determination of elected candidates for members of the House of Representatives and legal protection for candidates who obtain the highest votes in general elections but are not determined as elected candidates by the General Election Commission. This study uses normative juridical legal research. The results describe the legal certainty of determining elected candidates for members of the House of Representatives under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the legal protection for candidates who receive the highest votes but are not determined as elected candidates by the General Election Commission. In the 2019 election, the determination of elected candidates became a legal problem because the process of determining Gerindra Party candidates for the House of Representatives was considered inconsistent with election law following the South Jakarta District Court Decision Number 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.ꦗꦏ꧀.ꦱꦺꦭ.

Keywords: Legal Certainty; Legal Protection; Determination of Elected Candidates; General Elections; House of Representatives

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan terkait kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan umum tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan terkait bagaimana kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perlindungan hukum terhadap calon anggota DPR yang mempunyai suara terbanyak tetapi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada Pemilu 2019, penetapan calon terpilih menjadi salah satu problematika hukum karena adanya proses penetapan calon terpilih anggota DPR Partai Gerindra yang dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu sebagai akibat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum; Penetapan Calon Terpilih; Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dengan mengutamakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat telah ada sejak Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 Alenia ke-4 yaitu: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kemudian dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen pada tahun 2001 ayat (2) diubah menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Adapun prinsip-prinsip demokrasi adalah rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan public dan social. Henry B. Mayo mengatakan bahwa demokrasi itu haruslah didasari oleh beberapa norma, yakni dengan¹: a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur; d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; dan e. Menjamin tegaknya keadilan.

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.² Dalam Undang-undang Pemilu di samping mengatur tentang bagaimana seorang individu dapat mewakili rakyat dalam lembaga legislatif, bisa

¹Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, 2017, hlm. 130.

²Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 356.

juga ditujukan untuk memberi legitimasi adanya demokrasi di suatu Negara.³ Agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.⁴ Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar pemilihan umum menjadi praktik demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.⁵ Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana menjalankan amanat Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 maka pemilihan umum diselenggarakan oleh salah satu badan independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh salah satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁶ Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih. Lebih spesifik, terkait penetapan calon terpilih anggota DPR telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu calon terpilih anggota DPR, dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.⁷ Penetapan calon terpilih anggota DPR tersebut dilakukan berdasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah

pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR. Meskipun dalam Undang-undang Pemilu telah mengatur demikian, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan penerapan undang-undang tersebut dengan ditemukan adanya fakta empiris tentang adanya penetapan calon terpilih anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik, sehingga mengakibatkan calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak sebagaimana ketentuan Undang-undang tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum terkait penetapan

³Ismail, "Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol. 9, No. 2, April 2016, hlm. 68.

⁴Ibid.

⁵Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* Vol. 35, No. 1, Juni 2019, hlm. 56.

⁶Pasal 22E Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

⁷Pasal 421 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai suara terbanyak. Akan tetapi, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR oleh Komisi Pemilihan Umum?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹ Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki perundang-undangan.

4. Pembahasan

4.1 Kepastian Hukum Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat yang tujuannya menurut Radbruch dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" sebagaimana dikutip oleh Prayogo, bahwa tujuan hukum di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹¹ Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹² Dalam analisis peneliti sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa "kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

⁸H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 12.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

¹⁰Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Presentasi Daerah", *Jurnal Yudisial* Vol. 13, No. 1, April 2020, hlm. 40.

¹¹Arti Kepastian Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.lektur.id/kepastianhukum>, diakses tanggal 15 April 2022.

¹²"Kepastian Hukum", <https://kamushukum.web.id/?s=kepastian+hukum>, diakses tanggal 15 April 2022.

keadaan tertentu.”¹³ Sudikno juga menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka peneliti menganggap perlu dibahas bagaimana konsep penerapan hukum yang sebagaimana mestinya untuk menciptakan kepastian hukum terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang didasarkan

pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Kemudian diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 yaitu penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka; Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi partai politik pada Dapil yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam prakteknya pada pemilihan umum tahun 2019 penetapan calon terpilih partai gerindra yaitu Mulan Jameela, Sugiono, Katherine A. OE, dan Yan Permenas Mandenas dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang pemilu maupun PKPU. Hal itu dilatarbelakangi dengan gugatan calon anggota DPR tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT SEL. Gugatan tersebut diajukan sebagai gugatan perdata khusus Partai Politik yang mana Mahkamah Partai Gerindra sebagai Tergugat I, DPP Partai Gerindra sebagai Tergugat II dan KPU sebagai Turut Tergugat. Dalam gugatan tersebut para penggugat meminta agar DPP Partai Gerindra dan Mahkamah Partai menetapkan para penggugat sebagai calon anggota DPR terpilih dengan dalih bahwa karena suara partai lebih besar dari suara calon anggota DPR, maka Partai Gerindra memiliki kewenangan absolute untuk menentukan calon mana yang pantas ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Yang menjadi tolak ukurnya adalah karena Partai Gerindra merupakan partai berbasis kader dan para penggugat merupakan kader yang telah dianugerahi penghargaan oleh partai. Gugatan tersebut diterima dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan isi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan para penggugat; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai

¹³R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 194.

anggota legislatif dari Partai Gerindra; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh para Tergugat guna memastikan penetapan para

penggugat sebagai anggota legislatif dari partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing; 4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; 5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul secara renteng sejumlah Rp. 762,000- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Berpatokan pada hasil putusan tersebut, Partai Gerindra mengambil langkah pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai politik kepada para calon terpilih anggota DPR yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum yang sesuai dengan hasil perhitungan suara secara nasional, yaitu: 1. Ervin Luthfi (Dapil JABAR XI); 2. Fahrul Rozi (Dapil JABAR XI); 3. Sigit Ibnugroho Sarasprono (Dapil Jawa Tengah I); 4. Yusid Toyib (Dapil KALBARI); dan 5. Steven Abraham (Dapil Papua). Tindakan Partai Gerindra tersebut secara hukum menggugurkan Caleg tersebut sebagai calon terpilih anggota DPR, hingga akhirnya menetapkan para penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, kemudian Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kedua dan mengganti calon terpilih sebelumnya dengan calon terpilih yang diajukan oleh partai Gerindra. Peneliti menemukan ketidak sinkronan pernyataan Partai Gerindra dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, alasannya adalah karena calon terpilih anggota DPR yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) orang dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih hanya 3 (tiga) orang penggugat, dari keempat penggugat tersebut satu diantaranya digantikan dengan orang lain yang bukan penggugat yaitu Yan Permenas Mandenas mengganti Steven Abraham dari Dapil Papua padahal secara jelas calon yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dr. Irene. Peneliti menilai partai politik sengaja memanfaatkan momentum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti calon terpilih dengan calon yang dikehendaki oleh partai sebagai calon terpilih anggota DPR.

Segala konspirasi dimainkan oleh Partai Gerindra pada pemilu 2019 sangat mencederai konstitusi negara Republik Indonesia dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan Undang-undang pemilihan umum. Menurut peneliti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum memutus perkara tersebut selama proses penanganan pasti terlebih dahulu mengkaji gugatan tersebut sebelum akhirnya diputuskan demikian, olehnya jelas diketahui bahwa gugatan yang diajukan bukanlah semata-mata merupakan gugatan perdata khusus partai politik melainkan perselisihan hasil pemilihan

umum. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan umum baik sengketa proses Pemilu maupun perselisihan hasil Pemilu sudah ada badan-badan yang menangani persoalan terkait, baik dari badan peradilan maupun lembaga penyelenggara yang independen. Setiap badan peradilan diberikan wilayah kerja atau tupoksi masing-masing dalam menangani masalah tersebut. Jika hanya berpatokan pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai untuk menggugat hasil pemilihan umum adalah bentuk kecerobohan pengugat dan kesewenang-wenangan pengadilan dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan AD dan ART partai politik bukan bagian dari perundang-undangan meskipun termasuk dalam produk hukum dan hanya mengikat pada kondisi internal partai politik. Menurut peneliti, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mempertimbangkan bahwa hasil pemilihan umum merupakan hasil yang diperoleh dari kedaulatan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada figur yang mereka kehendaki untuk mewakili segala aspirasinya di lembaga perwakilan (DPR) dan merupakan perwujudan nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti berpatokan pada konstitusi negara yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Olehnya itu, setiap tindakan yang dilakukan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam negara hukum, sangat tidak diizinkan adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak orang lain. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga disampaikan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil serta berkepastian hukum, maka penyelenggara Pemilu harus tunduk dan patuh pada asas pemilihan umum yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 dan UU pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga Independen yang tidak terikat dengan lembaga manapun, melainkan terikat dan tunduk pada Undang-undang dan Asas Pemilu yang merupakan suatu konstruksi hukum dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang wajib dijalankan secara benar, termasuk dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik, suara calon anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perolehan suara calon anggota DPD tidak pernah ada pemisahan atau mengistimewakan suara partai saja dan mengesampingkan suara calon anggota legislatif, tidak di ingkari bahwa

dalam menentukan jumlah kursi anggota DPR perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan suara calon anggota DPR dengan jumlah perolehan suara Partai Politik sehingga perolehan suara tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh Partai Politik yang mencalonkan calon anggota legislatif tersebut. Dalam analisis peneliti, berdasarkan konstruksi hukum pemilihan umum, permasalahan antara penetapan calon terpilih anggota DPR dan penetapan perolehan kursi di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur secara terpisah keduanya dinilai dari sudut pandang atau sisi yang berbeda. Untuk penetapan perolehan kursi merupakan hasil penjumlahan antara suara sah calon anggota DPR dengan jumlah suara partai politik. Akan tetapi, penetapan calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada Dapil masing-masing calon anggota DPR. Dengan demikian, yang dapat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR adalah calon yang memiliki suara terbanyak. Agar terlaksananya penetapan calon terpilih anggota DPR yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. PKPU tersebut sudah dipastikan lulus dalam segala persyaratan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga pasti disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait penerapannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perhelatan

Pemilu Tahun 2019. Maka menurut peneliti seluruh rangkaian peraturan yang dituangkan dalam PKPU tersebut telah dipahami secara jelas oleh seluruh peserta pemilihan umum tanpa terkecuali untuk caleg yang berasal dari Partai Gerindra khususnya para penggugat. Secara substantif tidak ada perbedaan dalam penentuan calon terpilih antara PKPU No. 5 Tahun 2019 dengan UU No. 7 Tahun 2017, hanya dalam PKPU tersebut diatur juga apabila dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPR yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPR dapat ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPR yang bersangkutan. Dari isi PKPU tersebut, peneliti melihat bahwa kesenjangan dalam penetapan calon terpilih anggota DPR pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diputuskan dengan undang-undang sangat jauh nampak kesenjangannya. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam surat keputusan pertama adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak yang menggugat bersikeras agar ditetapkan sebagai calon terpilih dikarenakan mereka telah salah dalam memaknai Frasa memilih dan dipilih dalam AD dan ART Partai. Padahal diketahui dengan jelas bahwa makan tersebut

jika terkandung dalam AD dan ART untuk mengatur arus demokrasi internal partai politik. Yang mana setiap kader dan anggota berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus partai atau untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam partai politik dimaksud serta berhak untuk memilih dan dipilih oleh DPP dan Mahkamah partai sebagai bakal calon anggota DPR yang dipilih secara demokratis oleh partai politik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam perhelatan pemilihan umum. Partai Gerindra juga merupakan partai berbasis kader yang mana jumlah kader maupun anggota sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah NKRI sudah seharusnya memiliki kriteria dan persyaratan khusus yang harus dicapai oleh kader maupun anggota untuk dapat diikutsertakan sebagai kontestan politik dalam pemilihan umum baik nasional maupun daerah. Hal tersebut juga merupakan cara untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar calon anggota legislatif, sehingga tidak mengganggu berjalannya proses pemilihan umum. Dengan adanya penyaringan atau kegiatan selektif yang kompeten maka akan dapat menghadirkan kader-kader yang berkualitas untuk menjadi calon wakil rakyat yang siap dengan segala bentuk konsekuensi yang timbul dalam proses pemilihan umum. Dimana akan ada kader yang kalah dan yang memenangkan kompetisi tersebut.

Menurut peneliti, dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia yaitu sistem demokrasi Pancasila, maka hak-hak rakyat harus lebih diutamakan dan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Di dalam sistem publik Indonesia, menempatkan partai politik sebagai jantung demokrasi. Akan tetapi, hemat peneliti partai politik sampai sejauh ini masih belum mampu memaknai perannya yang lebih substantif yaitu sebagai wadah pendidikan politik masyarakat. Partai politik harus mampu untuk membentuk dan membimbing anggota dan kadernya agar berjiwa pancasilais. Proses pengkaderan partai politik sampai sejauh ini dinilai masih belum efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai dan cenderung merekrut orang-orang yang dianggap memiliki banyak follower sosial yang memadai seperti pengusaha, aktris dan orang-orang tertentu yang diperkirakan dapat menguntungkan partai dengan keberadaan mereka, tetapi partai tidak memikirkan bahwa yang demikian belum tentu baik dan dapat diterima oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, sangat dibutuhkan tata kelola yang pemilu yang baik, tidak kaku dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan asas dan Undang-undang pemilihan umum sebagai pedomannya. Berpatokan dari kasus tersebut, KPU dinilai sangat dilematis dan tidak berdaya untuk mempertahankan dan menjalankan ketentuan Undang-undang pemilihan umum atau ketetapan partai politik hingga akhirnya berujung pada diskriminasi HAM dan kedaulatan rakyat.

Pada hakikatnya Undang-undang Pemilu memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis sebagai wujud negara demokrasi, karena pemilihan umum merupakan sistem kontestasi politik yang telah ada sejak abad ke-20, kemudian terjadi peningkatan jumlah partai politik yang multiple menampilkan eksistensinya sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi, maka dibutuhkan suatu landasan hukum atau regulasi yang mengatur dan mengikat agar dapat dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga negara demi terwujudnya cita-cita demokrasi. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjamin legitimasi, dan kredibilitas proses pemilihan umum. Setidaknya prinsip-prinsip dasar harus sangat dipegang oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Independensi, Imparsialitas, Integritas, Transparansi dan profesionalisme. Mengingat KPU merupakan lembaga yang independen tidak terikat dengan lembaga manapun dan hanya tunduk kepada Undang-undang dan asas serta menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang.

Jadi menurut peneliti, proses penetapan Mulan Jameela dan rekan-rekan sebagai calon terpilih menggantikan Ervin Luthfi dan rekan-rekan yang memiliki suara terbanyak merupakan salah satu kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak mematuhi Undang-undang. Bukan hanya Undang-undang yang dilanggar akan tetapi, kedaulatan rakyat pun di diskriminasikan. Apabila kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan calon terpilih. Hal itu sangat tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil jika terdapat dua calon yang memiliki suara yang berbeda secara signifikan atau ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang memiliki suara sedikit dengan alasan bahwa suara partai lebih besar daripada suara calon anggota DPR sehingga partai yang memiliki kewenangan absolute untuk menentukan calon terpilih dari partai tersebut, pernyataan ini sangat mencederai keberadaan Undang-undang dan menggeserkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara konstitusional. Peneliti kembali berpijak pada tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi dengan menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat. Bukan merupakan masalah yang timbul akibat ketidakpuasan kader Partai yang menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai politik melalui jumlah suara gotong royong (suara partai) yang mana lebih tepat guna sebagai penentu jumlah kursi bukan sebagai penentu calon terpilih. Dikarenakan peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan terpilihnya calon-calon anggota DPR yang cakap untuk kepentingan rakyat. Maka kemudian, selebihnya rakyat yang menentukan siapa yang dapat dipercaya dan dipilih sebagai wakilnya di parlemen.

Oleh karena itu, keterpilihan calon anggota DPR tidak boleh bergeser dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Dengan tetap berpatokan pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan umum lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi LUBER dan JURDIL harus menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan

rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilihan umum untuk mencapai kemenangan semata. Pada asas pemilihan umum jujur dan adil, menurut peneliti merupakan makna bahwa dalam menjalankan Pemilu harus untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih, serta adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu dan pemilih tanpa ada diskriminasi terhadap pemilih atau peserta pemilu tertentu. Asas tersebut juga mengikat terhadap penyelenggara pemilu. Menurut peneliti kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat diganggu gugat selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena merupakan hak konstitusional bagi lembaga independen tersebut dalam menyelenggarakan pemilihan umum khususnya dalam menetapkan calon terpilih. Peneliti sangat menyayangkan tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima dan memutus perkara tersebut. Seharusnya ada langkah pengadilan dalam hal ini hakim untuk memeriksa, dan menganalisis tujuan atau arah gugatan tersebut. Sebab gugatan yang disampaikan oleh penggugat merupakan gugatan terkait sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum yang dikemas dalam bentuk gugatan perdata khusus partai politik. Sebab, sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat melemahkan bahkan menghilangkan kepastian hukum pemilihan umum dan dapat menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemilihan umum dikarenakan dapat dijadikan acuan oleh para calon anggota DPR yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum untuk mengajukan gugatan yang sama pada periode pemilihan umum berikutnya. Padahal secara konstitutif dalam menyelesaikan masalah terkait pemilihan umum Undang-undang Pemilu telah mengatur setiap lembaga yang akan menanganinya baik dari penyelenggara pemilu maupun lembaga peradilan. Pengadilan Negeri sendiri diberikan kewenangan untuk menangani persoalan pidana yang

timbul dalam pemilihan umum. Sehingga berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing akan lebih tepat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemilihan umum dan menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan cita-cita demokrasi.

4.2 Perlindungan Hukum terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memperoleh Suara Terbanyak tetapi Tidak Ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Dalam kehidupan bermasyarakat perlindungan merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki. Masyarakat membutuhkan perlindungan, dan hukum wajib mewujudkannya. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat membutuhkan perlindungan atas segala hak-haknya, kepentingannya, harga dirinya, kehormatannya, dan keselamatannya.¹⁴ Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵ Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁶: 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai ke-

¹⁴Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, K-Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 55.

¹⁵Ibid.

¹⁶Op. cit.

¹⁷Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 96.

pentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁸ Dalam analisis peneliti sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Peneliti menemukan fakta empirik bahwa tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi calon anggota DPR ketika mereka telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR secara konstitusional dan pasti. Berdasarkan Pasal 421 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh, KPU. Yang secara sistematis diatur dalam Pasal 422 yaitu Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Kemudian secara teknis, penetapan calon terpilih anggota DPR diatur oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum dalam PKPU No 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka; ayat (2) Penetapan calon terpilih

anggota DPR di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan penetapan calon terpilih Partai Gerindra yaitu Mulan Jameela dan rekan-rekan yang ditetapkan melalui langkah yang inkonstitusional, dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelumnya. Sebagaimana dari kasus tersebut, peneliti menemukan tindakan diskriminatif yang sangat terstruktur, dimana suara dan kedaulatan rakyat dikesampingkan dan orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat harus disingkirkan atau diganti dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Partai Politik. Menurut peneliti langkah-langkah yang diambil

¹⁸Ibid.

oleh Partai Gerindra seperti pemecatan (diberhentikan sebagai anggota/kader Partai Gerindra) adalah sebuah bentuk kesewenang-wenangan, sebab para kader Gerindra dipecat secara sepihak dan tidak sesuai prosedur, dimana mereka dipecat tanpa ada kesalahan. Melalui mekanisme pemilihan umum mereka telah dinyatakan lulus atau terverifikasi sebagai calon anggota DPR sampai pada waktu ditetapkannya sebagai calon terpilih Anggota DPR. Kondisi tersebut merupakan akibat karena Peraturan Perundang-undang Pemilu tidak mengakomodir sistem perlindungan hukum yang rinci kepada calon terpilih anggota DPR dan juga adanya inkonstitusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani dan memutuskan kasus tersebut yang notabene adalah kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai akibat dari kasus tersebut akhirnya banyak pihak yang dirugikan termasuk rakyat yang telah dicuri kedaulatannya. Partai Gerindra melakukan pemecatan dan mengajukan penggantian calon terpilih anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum tanpa menunggu upaya hukum dari calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebelumnya. Partai politik seharusnya tidak membedakan antara calon anggota DPR yang satu dengan calon yang lainnya dalam pengambilan kebijakan. Sebab, perlakuan tersebut sangatlah bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sebelum mengajukan penetapan calon terpilih kepada Komisi Pemilihan Umum, partai politik harus menunggu adanya langkah hukum dari kader yang dipecat sebagai bentuk sikap

demokratis sampai adanya putusan dan kepastian hukum yang jelas barulah Partai dapat menentukan tindakan lain, sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2020 dijelaskan bahwa "setiap anggota mempunyai hak membela diri di hadapan Mahkamah Partai."¹⁹ Yang sebelumnya diatur dalam Pasal 16 huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2012 yaitu "setiap anggota mempunyai hak bela diri."²⁰ Menurut peneliti Partai Politik lebih bijaksana apabila memenuhi rasa keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Sebab, dalam pandangan peneliti Partai Gerindra mengambil langkah untuk melindungi hak-hak penggugat dengan mengesampingkan hak-hak dari calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak. Jika berpatokan dengan sistem pemilihan umum anggota DPR di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka,²¹ maka Partai politik seharusnya menyiapkan kader yang dicalonkan sebagai anggota DPR yang mampu, mengerti, dan memahami segala peraturan hukum serta bersikap sportif untuk menerima segala konsekuensi sistem proporsional terbuka yaitu siapapun yang mendapatkan atau memperoleh suara terbanyak maka dialah

¹⁹Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2020.

²⁰Pasal 16 huruf c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2012.

²¹"Pemilu 2019", <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

yang berhak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Setiap jabatan publik menuntut adanya kepercayaan masyarakat, yang merupakan tonggak perwujudan dan ukuran kedaulatan rakyat serta cita-cita negara demokrasi. Mengingat lembaga DPR merupakan lembaga yang syarat akan kedaulatan dan kepercayaan rakyat serta merupakan representatif daripada rakyat Indonesia, kemudian sistem pemilihannya menggunakan sistem proporsional terbuka, seharusnya partai politik memiliki dan menetapkan standar tertentu bagi anggotanya yang akan menjadi calon anggota DPR. Partai harus menempatkan calon anggota DPR yang tidak hanya berdasarkan latar belakangnya melainkan orang yang mampu meraih kepercayaan masyarakat dan dapat memperoleh suara rakyat sebanyak-banyaknya. Menurut peneliti, sistem proporsional terbuka merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan diberikannya hak kepada rakyat untuk memilih dan menetapkan pilihannya secara langsung. Disamping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga merupakan langkah yang adil bagi masyarakat

dan calon anggota DPR dalam menggunakan hak-haknya untuk memilih dan dipilih baik bagi masyarakat yang tergabung dalam partai politik maupun tidak. Sehingga seberapa besarnya dukungan dan jumlah suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR tersebut tidak seharusnya menimbulkan konflik internal kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat merugikan dan mengesampingkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta juga berkepastian hukum. Sebagaimana yang kita ketahui, Undang-undang Pemilihan Umum menjamin Keadilan dalam menyelenggarakan Pemilu, tetapi keadilan tidak akan dapat terwujud apabila banyak hak-hak yang dilanggar dan dikesampingkan. Peneliti melihat Undang-undang Pemilu Indonesia hanya sebatas buku pedoman yang menyusun mekanisme dan aturan tetapi tidak memiliki perlindungan hukum yang tepat untuk para kontestan politik yang bertarung secara lebih spesifik. Sebab, hukum yang dapat melindungi adalah hukum yang berisi proteksi dari pemerintah melalui Undang-undang yang berkepastian hukum dan menjamin hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dipandang remeh karena dapat berpengaruh mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Agar dapat ditegakkannya supremasi hukum Pemilu di Indonesia maka hukum harus mampu mengakomodasi dan melindungi segala elemen pemilihan umum baik rakyat sebagai pemilih, perorangan/partai politik (kandidat pemilu), bahkan penyelenggara pemilu dari pihak manapun. Menurut peneliti jika keadilan merupakan tujuan, maka perlindungan hukum merupakan tonggak dasar perwujudan kepastian hukum dalam mencapai keadilan tersebut. Mengingat sistem multi partai dan proporsional terbuka

dalam pemilu DPR di Indonesia akan berdampak pada persaingan yang masif, baik persaingan antar partai politik bahkan persaingan antar sesama calon legislatif dalam satu partai yang memiliki visi dan misi masing-masing. Hal itu tentu memacu beraneka ragam motif upaya yang dilakukan untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja ekstra dari pihak penyelenggara Pemilu. Sebab, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan ini adalah sistem yang mampu meminimalisir ketimpangan atau deviasi. Menurut peneliti Mulan Jameela dan rekan-rekannya pasti telah memahami bahwa kasus mereka pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perselisihan hasil pemilu, sebab yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah peserta Pemilu sebagaimana diketahui, peserta Pemilu anggota legislatif adalah partai politik, pada akhirnya jalan

yang dapat mereka ambil adalah mengubah tujuan kasus tersebut menjadi kasus perdata khusus partai politik dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai sengketa perdata khusus partai politik. Hal itu dikarenakan Undang-undang Partai politik yang membuat dilematis dan memberikan ruang lain untuk meregangkan daya ikat dari Undang-undang Pemilu. Padahal secara jelas dalam menangani masalah-masalah yang timbul pada proses pemilihan umum telah diatur secara detail dari BAB II sampai BAB IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Langkah awal penanganan sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu, melalui dua tahapan yaitu²²: 1. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan 2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui ajudikasi.²³ Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan²⁴: 1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; 2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 3. Penetapan pasangan calon. Apabila proses penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu tersebut tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum

²²Pasal 468 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²³Pasal 468 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁴Pasal 469 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menangani sengketa proses Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim

khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selama bertugas, hakim tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain. Kemudian dalam Pasal 473 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, pada ayat (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara Peserta Pemilu mengenai penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah konstitusi. Dalam hal penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang merupakan tindak pidana Pemilu, ayat (2) perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Gakkumdu sendiri merupakan suatu wadah atau jaringan kerja untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana Gakkumdu Ini melekat dengan Bawaslu. Selanjutnya, dalam menangani tindak pidana pemilu, juga melibatkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum. Tiap-

tiap pengadilan diberikan perannya masing-masing dalam menyelesaikan ragam masalah yang timbul selama proses pemilihan umum berjalan. Dan yang lebih berhak untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, yang terjadi pada fakta empiris tidaklah demikian. Dari analisis peneliti, permasalahan tersebut timbul akibat pembuat Undang-undang lebih cenderung memperhatikan kepastian hukum dalam mencapai keadilan dengan membuat banyak sekali Undang-undang. Hal itu tidak terlepas dari Indonesia yang menganut sistem hukum positivisme, yang mengakibatkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tumpang tindih hingga akhirnya negara overdosis, tetapi untuk menjamin terlindunginya hak-hak rakyat masih sangat buram dan berakibat pada keadilan substansial yang cenderung menjauh dari cita-cita hukum di Indonesia. Beranjak dari kasus tersebut peneliti mengharapkan kedepannya para penyelenggara pemilu harus lebih memperketat bahwa segala sesuatu atau masalah yang timbul akibat Pemilu harus diselesaikan berdasarkan prosedur yang ada dalam Undang-undang Pemilu. Karena, apabila tidak ada ketegasan baik dalam Undang-undang Pemilu itu sendiri maupun pihak penyelenggara, maka itu merupakan suatu tindakan toleransi kepada pelanggaran dan penyalahgunaan hak politik sehingga dapat menjadi preseden buruk bagi rotasi pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum harus berpegang teguh pada *case of conduct* penyelenggara pemilihan umum. Dengan meningkatkan kualitas pemilihan umum yang mengedepankan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan partai politik yang terkesan sepihak serta sewenang-wenang pada kader atau anggotanya. Mengingat, prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan peraturan hukum di bidang politik.

Seharusnya Komisi Pemilihan Umum membuat regulasi Pemilu dengan memperhatikan segala sudut pandang yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum sebagaimana kasus tersebut di atas. Sistem pemilihan harus dibangun ke arah perwakilan yang rasional dan akuntabilitas publik. Hal itu mendorong ke arah intimitas antara wakil rakyat dan yang diwakili. Mendorong partisipasi publik untuk memilih dan menentukan calon wakil rakyat. Jadi bukan menggantung pada otoritas DPP Partai Politik. Tindakan-tindakan oknum tertentu yang bersifat sepihak harus diminimalisir dengan mengedepankan kedaulatan rakyat serta berpegang teguh pada asas hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Para calon terpilih berhak dan harus mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari perilaku diskriminatif dan ketidakadilan. Perlindungan hukum terhadap calon terpilih merupakan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat yang bersifat universal. Menurut peneliti

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat melalui pembentukan perundang-undangan yang diberlakukan dan dipaksakan serta apabila terjadi pelanggaran maka perlu menerima sanksi. Peneliti melihat sanksi yang lebih tepat dan efektif dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah sanksi administratif daripada sanksi pidana yang sampai sejauh ini sangat minim penerapannya dan terlihat mandul. Sebagaimana kita ketahui, dalam langkah dan upaya perlindungan hukum terdapat dua cara yaitu preventif dan represif. Dimana pada perlindungan para kader Gerindra dapat mengajukan keberatan terkait keputusan yang diambil oleh partai guna memperjuangkan hak-haknya. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.²⁵ Dengan demikian menurut peneliti, perlindungan hukum merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum memberikan perlindungan kepada hak-hak manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia tersebut harus melindungi hak-hak orang lain. Disini peran sanksi bagi pelanggar sangat dibutuhkan. Hal

tersebut dikarenakan partai politik yang merupakan perpanjangan tangan dalam mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat tetapi cenderung tindakan yang diambil tidak sesuai dengan kehendak dan kedaulatan rakyat. Namun demikian, dalam memberikan perlindungan hukum pada proses pemilihan umum dengan memperkuat dan mempertegas kewenangan dari badan-badan atau lembaga-lembaga yang melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan tupoksi masing-masing mulai dari sistem pengawasan sampai pada sistem peradilan. Dari kasus tersebut juga dibutuhkan peran rakyat untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga yang berwenang terkait hak kedaulatan mereka yang dilanggar kemudian badan atau lembaga tersebut wajib menangani aduan tersebut demi terselenggaranya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak rakyat dan merupakan perwujudan dari praktik demokrasi. Hukum yang responsif harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan tertentu. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif tidaklah bertentangan dengan aturan lainnya. Menurut peneliti, negara tidak perlu over regulation yang berakibat pada ketidakpastian hukum, karena yang dibutuhkan adalah hukum atau aturan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara serta memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa keputusan

²⁵Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 110.

dan atau tindakan badan hukum tertentu terhadap kedaulatan rakyat tidak dilakukan dengan semena-mena. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak boleh mencampuradukkan kewenangan. Sebab, pengadilan merupakan tempat rakyat untuk mencari keadilan tetapi juga cenderung berbanding terbalik. Orang-orang yang harus dilindungi menjadi kehilangan hak-haknya sebagai akibat dari putusan pengadilan yang tidak rasional dan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan khusus untuk menangani atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum telah disampaikan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Artinya perlu adanya kesadaran prosedural dalam menangani perkara atau gugatan pada sistem peradilan Pemilu. Perlu adanya pencermatan korelasi kewenangan dalam menangani permasalahan hukum.

Berpijak pada kewenangan hukum, maka aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga peradilan harus mendekati diri pada konsep hukum yaitu norma dasar perilaku penegak hukum yang menjadi syarat tegaknya hukum. Perlu kesadaran, kecermatan dan kehati-hatian dalam penanganan suatu permasalahan hukum dengan berpegang teguh pada konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-undang pemilu. Pembagian kinerja dari lembaga peradilan dalam pemilihan umum memiliki batas kewenangan (*limit of power*) yang memerlukan konsekuensi dan konsistensi untuk menjaga batasan tersebut agar suatu lembaga tidak memasuki wilayah kewenangan lembaga lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat efek hukum dari tindakan yang diambil atau dilakukan. Apabila terjadi upaya pergeseran dan masuknya suatu lembaga ke dalam wilayah kewenangan lembaga lainnya, disebabkan karena adanya inisiatif atas dasar penafsiran yang subjektif terhadap kewenangan yang dimiliki atau kewenangan lembaga lain. Menurut peneliti, meskipun hakim bukan hanya sebagai corong Undang-undang dan tidak boleh menolak suatu perkara yang biasa dikenal dengan asas *ius curia novit* tetapi untuk mewujudkan cita-cita hukum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menghargai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena yang terjadi bukanlah kekosongan hukum melainkan ambisi dan pemanfaatan hukum yang salah oleh para penggugat (*Mulan Jameela cs*). Dengan mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka hal itu dapat memberlakukan suatu dasar yang bertentangan dengan norma hukum berlaku, dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum maka Hakim harus memaknai dan memahami arah tujuan lembaga peradilan tersebut. Selain asas *Ius Curia Novit*, Hakim juga harus berpegang dan mempertimbangkan asas legalitas hukum sebagai norma dasar penentuan sikap tindakan. Sebab, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan asas penegakan hukum

merupakan tindakan yang menyimpang dari norma atau kaidah yang menjadi dasar kewenangan. Menurut peneliti, agar dapat ditegakkannya hukum maka aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus memahami dengan baik bahwa wewenang penegakan hukum (mengadili) diberikan sebagai tanggung jawab moral. Hakim juga harus mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu (pribadi). Hakim tidak boleh terpengaruh pada intervensi politik dalam penerapan hukum yang

berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu demi tegaknya hukum dan menciptakan perlindungan hukum. Harapan masyarakat terhadap hukum agar keberadaan hukum dapat melindungi dan mengayomi segala hak dan kepentingannya. Yang artinya masyarakat harus atau akan mendapatkan suatu kepastian, ketenangan, kedamaian, ketentraman, ketertiban dan kondisi yang aman karena hukum, bukan yang dirasa adalah sebaliknya. Apabila yang dirasa atau didapatkan oleh masyarakat adalah sebaliknya maka tentu akan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan cenderung memberikan keresahan bahkan rasa frustrasi terhadap hukum itu sendiri. Sebagai akibat dari performance aparat penegak hukum yang dinilai gagal dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak serta kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ketika hukum hanya dijadikan alat penguasa dan digerakkan menyimpang dari cita-citanya, maka sangat sulit untuk mewujudkan suatu kepastian, keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan perlindungan hukum. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan adanya aparat penegak hukum yang baik, jujur, adil, profesional dan proporsional. Membutuhkan hukum yang baik adalah memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat agar sadar untuk taat dan patuh terhadap hukum. Peran eksistensi hukum dalam pemilihan umum terutama perlindungan terhadap calon terpilih sangat dibutuhkan agar tidak adanya saling rebut, memusuhi, dan mengganggu antara satu calon dengan calon lainnya. Dengan demikian, hukum dapat terlegitimasi dan diterapkan demi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sebagai fasilitas terpenuhinya kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.²⁶ Menurut Satjipto perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

²⁶Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 97.

oleh hukum.²⁷

Masalah perselisihan hasil pemilihan umum sangat erat dengan hak dan kedaulatan rakyat dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, penyelesaian atas hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan umum (biasa) dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Dalam rangka upaya perlindungan hukum, maka perlu adanya langkah upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota DPR yang di diskriminasi untuk melawan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang demikian maka seharusnya para calon terpilih tersebut boleh mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke tahap kasasi di Mahkamah Agung karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai bahwa pengadilan mengabulkan gugatan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang pemilihan umum sehingga tidak layak untuk ditegakkan dan dilaksanakan (eksekusi), sehingga putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan dengan cara dikoreksi atau diluruskan oleh pengadilan yang lebih tinggi pada peradilan tingkat kasasi. Menurut peneliti, untuk menciptakan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama untuk calon terpilih dan melindungi hak konstitusional rakyat bahkan kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum, maka perlu adanya revisi Undang-undang Pemilihan Umum. Revisi tersebut berkaitan dengan: 1. Undang-undang Pemilu harus menentukan secara rinci bagaimana sistem rekrutmen bakal calon anggota legislatif oleh partai politik; 2. Perlu adanya suatu lembaga peradilan khusus untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan umum baik yang berkaitan dengan sengketa pemilu, perselisihan hasil Pemilu, sampai dengan tindak pidana Pemilu. Peradilan khusus pemilu harus diadakan supaya tidak terjadi tabrakan kewenangan akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan demi mewujudkan perlindungan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan Pemilu; 3. Undang-undang Pemilu harus mengatur lebih banyak terkait sanksi administratif dalam pelaksanaan Pemilu, karena menurut peneliti sampai saat ini peraturan Pidana dalam Undang-undang Pemilu cenderung terabaikan dan daya fungsinya kecil. Alasan peneliti menyampaikan hal tersebut adalah, karena peneliti melihat

pelaksanaan pemilihan umum selama beberapa periode banyak terjadi permasalahan administrasi dari pada tindak pidana. Dan untuk melindungi calon terpilih perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 1. Telah dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU; 2. Selama suara yang diperolehnya murni dari suara rakyat; serta 3. Tidak

²⁷Ibid., hlm. 96.

melakukan kecurangan dan money politik; Apabila ketiga faktor tersebut dicapai oleh seorang calon anggota legislatif, maka dia layak untuk dilindungi sebagai calon terpilih anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Apabila terdapat para pihak yang dengan sengaja ingin menggeserkan hak-hak dari calon terpilih tersebut maka harus dikenakan sanksi. Revisi Undang-undang pemilihan umum dibutuhkan demi mewujudkan cita-cita hukum dan demokrasi Negara Republik Indonesia. Melindungi hak asasi dan kedaulatan rakyat, menjamin struktur penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih detail, serta menjamin adanya kepastian hukum.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kepastian hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat terwujud apabila para penyelenggara maupun peserta pemilihan umum bahkan praktisi hukum yang termasuk in casu memahami dan menjalankan kewenangan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sampai sejauh ini Undang-undang Pemilu belum cukup memadai untuk mengatur terkait hak-hak calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat terdistraksi oleh Undang-undang Partai Politik sebagaimana in casu yang berakibat fatal dan menimbulkan pelanggaran hak politik, dimana calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak tidak ditetapkan sebagai calon terpilih melainkan sebaliknya para calon anggota DPR dengan suara yang tidak memenuhi persyaratan justru ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPR.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Partai Politik seharusnya lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terutama terkait penetapan calon terpilih. Kemudian untuk mencegah terjadi persoalan sebagaimana in casu, Partai Politik harus mempersiapkan kriteria khusus selama masa rekrutmen bakal calon anggota DPR guna mempersiapkan calon anggota DPR yang cakap dan memadai dalam perhelatan pemilihan umum. Setiap badan peradilan dan penyelenggara pemilihan umum harus memahami tupoksi kewenangan masing-masing dalam menangani berbagai masalah selama proses pemilihan umum berlangsung, serta Komisi Pemilihan Umum harus tegas dalam melaksanakan amanat Undang-undang sebagai dasar kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi atau dilanggar hak-

haknya yang menimbulkan ketidakadilan Pemilu. Jika pelaksanaan pemilihan umum berpegang teguh terhadap Undang-undang maka pasti memberikan dampak yang baik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Kedua, demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap calon terpilih anggota DPR, perlu adanya Pengadilan Khusus untuk mengatasi persoalan Pemilihan umum agar segala bentuk permasalahan yang timbul selama proses pemilihan umum berlangsung di tangani satu pintu, meminimalisir benturan kinerja dan kewenangan peradilan serta perundang-undangan. Selanjutnya perlu adanya revisi Undang-undang Pemilu yang lebih detail mengatur terkait proses rekrutmen calon anggota Legislatif, penambahan sanksi administratif, penambahan pasal terkait jaminan perlindungan hukum terhadap calon terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Imamulhadi. (2017). *Ikhtisar ilmu hukum*. K-Media.
- Muhammad, E. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Salim H. Hs., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Hapsoro, F. L., & Ismail. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, 35(1).
- Hapsoro, F. L., & Ismail. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk presentasi daerah. *Jurnal Yudisial*, 13(1).
- Ismail. (2016). Efektifitas pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam perspektif pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 9(2).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).

Internet

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Pemilu 2019*. <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>

Lektur.ID. (2021). *Arti kepastian hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.lektur.id/kepastianhukum>

Kamus Hukum. (2022). *Kepastian hukum*. <https://kamushukum.web.id/?s=kepastian+hukum>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 1, 2022

PENANGGULANGAN PENYEBARAN PROPAGANDA PAHAM RADIKAL TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Adi Iksan Bureni^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: adiiksan40@gmail.com

Abstract

Terrorists have penetrated people's lives like a virus, and terrorism has spread for decades across various groups in Indonesia. Whereas in the past this spread exploited educational institutions and places of worship, the presence of social media now makes the transmission of radicalism much easier. Radical ideas are instilled by terrorist groups through propaganda conducted in a closed and systematic manner, making detection and prevention difficult for security forces. This study examines how to counter the spread of radical propaganda through social media. The research aims to identify and analyze countermeasures against the spread of radical propaganda through social media. The method used is normative juridical research. Laws and regulations together with various forms of literature serve as the materials for this research. The study finds that strict criminal sanctions for the spread of radical propaganda through social media are not expressly provided in the Counterterrorism Law, and current efforts remain focused on repressive law enforcement. Densus 88 AT cannot effectively enforce the law against actors spreading radical propaganda who have not yet committed acts of terrorism. Through non-penal means, counterterrorism begins with cyber patrols conducted by BNPT and the Police in cooperation with the Ministry of Communication and Information to take down radical propaganda content on social media.

Keywords: Propaganda; Radicalism; Terrorism; Social Media; Countermeasures

Abstrak

Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat seperti virus, terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di Tanah Air. Jika sebelumnya, penyebarannya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kini kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan virus radikalisme. Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur merupakan bahan yang dipakai untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial untuk ancaman pidana yang tegas tidak ditemukan dalam UU Penanggulangan Terorisme, saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Densus 88 Anti Teror tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku penyebaran propaganda paham radikal yang belum melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan melalui sarana non penal penanggulangan terorisme dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan BNPT dan Polri bekerja sama dengan Kemkominfo untuk melakukan *take down* terhadap konten propaganda paham radikal di media sosial.

Kata Kunci: Propaganda; Radikalisme; Terorisme; Media Sosial; Penanggulangan

1. Pendahuluan

Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan dengan adanya kasus teror bom, salah satunya ialah teror bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/21).¹ Pasalnya, yang melakukannya adalah sepasang suami istri yang belum lama menjalankan kehidupan berumah tangga. Teror bom bunuh diri ini menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai dugaan teroris yang masih bersemayam di Indonesia sampai saat ini. Terorisme sering dikaitkan dengan paham radikalisme, mengapa demikian? Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya teroris. Terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.² Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tak dapat dipungkiri lagi teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat. Seperti virus, terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di Tanah Air. Jika sebelumnya, penyebarannya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kini kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan virus radikalisme.³ Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit

¹"Ledakan di Depan Gereja Katedral Makassar Diduga Bom Bunuh Diri", <https://news.detik.com/berita/d-5510905/ledakan-di-depan-gereja-katedral-makassar-diduga-bom-bunuh-diri>, diakses tanggal 28 Maret 2021.

²Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 11.

³Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm. 130.

bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Di samping tindakan represif dengan menangkap para terduga teroris, langkah pencegahan menjadi krusial untuk menghentikan penyebarannya sekaligus memulihkan mereka yang terpapar paham ini.⁴ Menariknya, gerakan radikalisme pasca memasuki era globalisasi memanfaatkan ruang-ruang media sosial untuk menebarkan ideologi-ideologi radikal fundamental dalam mempengaruhi dan menyebarkan nilai-nilai tersebut. Teroris juga menggunakan website atau media social untuk menyampaikan ideologi mereka, sebagaimana koleksi materi online terbesar milik kelompok yang menyebut diri mereka Negara Islam atau ISIS yang ditemukan oleh sejumlah peneliti Institut Dialog Strategis (ISD). Perpustakaan digital ini berisi lebih dari 90.000 file, dan diperkirakan didatangi 10.000 pengunjung unik tiap bulan.⁵ Modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan cyberterrorism. Cara paling efektif melacak keberadaan mereka dalam penyebaran propaganda terorisme yang menggunakan media sosial tentu juga dengan cara memantau pergerakan tersebut di media sosial yang banyak tersebar di cyberspace / Internet. Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi di negaranya sendiri. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati, ternyata tidak membuat jera pelaku, faktanya terorisme dan radikalisme tetap terjadi. Gerakan radikalisme merupakan embrio untuk menjadi gerakan terorisme. Peristiwa bom bunuh diri di gereja Katedral

Makassar pada 2021 misalnya menunjukkan bahwa ancaman Undang-Undang Terorisme tidak membuat gentar orang melakukan aksi terorisme. Demikian pula menyangkut tindakan-tindakan radikalisme. Berbagai regulasi yang disusun untuk mendukung penanggulangan penyebaran paham radikal sejatinya sudah banyak dilakukan baik dengan melakukan penguatan kapasitas dari lembaga yang selama ini bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme karena disinyalir terorisme lahir karena pelaku sudah terpapar paham radikal maupun dengan pembentukan lembaga baru seperti keluarnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian diubah melalui

⁴Koran *Suara Pembaruan*, 17 Mei 2018, "Radikalisme Menyebar Selama Puluhan Tahun".

⁵"Ditemukan, perpustakaan online raksasa milik kelompok milisi 'berisi propaganda dan tips menjadi teroris yang lebih baik'", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54022135>, diakses tanggal 4 September 2020.

Keputusan Presiden No. 12 tahun 2012. Keseluruhan kerangka hukum mengenai radikalisme melalui media social, secara tidak langsung telah diatur, namun apakah benar dapat digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini juga merupakan salah satu hipotesis penulis, apakah serangkaian peraturan tersebut dapat digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan radikalisme melalui media sosial. Oleh karena itu penindakan- penindakan terhadap radikalisme dengan menggunakan media social perlu untuk dikaji, sehingga dapat diketahui hukum existing yang saat ini terjadi terhadap radikalisme melalui media social. Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba meneliti keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan hukum positif yang tersedia di Indonesia saat ini apakah telah memadai untuk menanggulangi penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan data tersebut di atas rumusan yang timbul adalah, bagaimana penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka diperlukan adanya pendekatan (Approach) terhadap permasalahan yang ada. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,⁷ yaitu memberikan diskripsi dalam gambaran menyeluruh mengenai sistem peradilan mahkamah pelayaran. Kemudian menganalisis problematika tersebut berdasarkan norma hukum, teori hukum dan metode penafsiran hukum, dengan mengupayakan aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁸ Bahan-bahan tersebut antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini serta bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konsep Paham Radikal

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan.⁹ Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "radix" yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu. Sebenarnya konsep radikalisme telah muncul sejak umat manusia ada, namun demikian jika berbicara sejarah, kata "Radikal" pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox/ Pada tahun 1797 ia mendeklarasikan "reformasi Radikal" dalam sistem pemerintahan, reformasi ini digunakan untuk mendefinisikan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi radikalisme mulai terserab dan menerima ideologi liberalisme. Seperti yang telah disinggung pada poin pengertian, radikalisme sering dihubungkan dengan agama. Dan agama yang paling sering menjadi target adalah agama islam. Permulaan penargetan islam pada zaman modern adalah setelah kalahnya Uni Soviet kepada Afganistan dan juga kejadian 11 september (9/11) di Amerika Serikat tahun 2001. Ditambah lagi dengan perkembangan ISIS yang menyebarkan teror keseluruh dunia. Tetapi sangat penting untuk digaris bawahi bahwa hakikat islam adalah negara yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan islam bukanlah orang islam sesungguhnya. Saat ini mungkin tidak ada kelompok yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka menganut paham radikalisme, bahkan mungkin mereka sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Paham radikalisme sudah dianggap sebagai paham yang salah dan sesat.

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

⁹Ahab, *Radikalisme: Pengertian, Sejarah, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan*, Ilmu Dasar.

Ciri-ciri radikalisme yaitu terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada paragraf akhir sejarah radikalisme, paham ini adalah paham yang salah dan sesat, walaupun lebih banyak kekurangannya, tetap saja radikalisme juga memiliki kelebihan. a. Kelebihan Radikalisme - Memiliki tujuan yang jelas dan percaya diri dengan tujuan tersebut. - Kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya. b. Kekurangan Radikalisme - Buta akan kenyataan karena sangat keras kepala dengan sesuatu yang dianggapnya benar walaupun berbeda dengan kenyataan. - Menggunakan kekerasan dan cara negatif lain untuk mencapai tujuannya. - Menganggap semua pihak yang tidak setuju dengannya adalah musuh yang harus dimusnahkan. - Tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

3.2 Media Sosial Sebagai Alat Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme

Dalam konteks terorisme dan radikalisme, media mengkonstruksi realita yang berbeda dengan realitas sosial kehidupan sehari-hari. Tujuan propaganda terorisme yang tersebar di media sosial, sebagaimana dijelaskan oleh United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) meliputi: a. Mempromosikan tindakan kekerasan b. Mempromosikan retorika para ekstrimis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan c. Perekrutan d. Penghasutan, dan e. Radikalisasi.¹⁰

Kegiatan teroris di dunia siber pada umumnya meliputi 9 P, yaitu: propaganda, perekrutan, pelatihan, penyediaan logistik, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, perencanaan, pelaksanaan serangan teroris, persembunyian, dan pendanaan.¹¹ Rekrutmen calon teroris melalui media sosial memang menjadi sarana yang efektif bagi kelompok teroris. Sebagai contoh, propaganda yang dilakukan oleh ISIS yang mengandalkan bukan hanya kelompok-kelompok radikal tetapi juga media sosial (*social media*), seperti *websites*, Facebook dan Twitter.¹² Berdasarkan penelitian internal BNPT, ladang utama kelompok ISIS adalah dunia maya. Bahkan ISIS mengalokasikan keuangannya hampir 50 kepentingan media.¹³ ISIS cukup mahir dalam memanfaatkan media sosial secara efektif sehingga memberi ruang bagi kelompok

¹⁰ *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2012, hlm. 3.

¹¹ Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm. 31.

¹² Francisco Galamas, "Terrorism in Indonesia: An Overview", *Research Papers*, Vol. 4, 2015, hlm. 10.

¹³ Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet", *Jurnal Prodi Perang Asimetrik*, Vol. 3, No. 1, 2017.

ini untuk menyebarkan dan merekrut anggota baru dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹⁴ Untuk melancarkan aksinya, teroris melakukan propaganda dengan tujuan mempromosikan retorika para ekstremis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan, perekrutan, penghasutan, dan radikalisasi.¹⁵ Radikalisasi, menurut Muhammad Tito Karnavian sebagaimana ditulis dalam disertasinya pada tahun 2013, pada dasarnya adalah mengenai pengiriman pesan dari seorang pengirim (sumber) kepada seorang penerima (sasaran). Definisi yang dijelaskan Karnavian merupakan kombinasi teori penyebab teroris Louis Richardson dan teori komunikasi Seboek. Penggabungan kedua teori ini menurut Karnavian merupakan model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Kesimpulan deradikalisasi ini dilakukan Karnavian setelah mengamati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terpidana teroris dan wawancara secara intensif dengan 62 orang pelaku dan mantan pelaku tindak pidana terorisme.¹⁶ Untuk menyimpulkan apakah seseorang tergolong deradikalisasi atau bukan, menurut Karnavian harus berangkat dari lima unsur deradikalisasi, antara lain: 1. pengirim (recruiter) 2. penerima (recruits) 3. pesan dalam bentuk ideologi pembenar (legitimising ideology) 4. Saluran (method of radicalisation), yang dilakukan baik dengan tatap muka maupun media sosial, dan 5. Konteks (context), baik konteks politik, sosial-ekonomi maupun budaya tempat dimana penerima pesan (receiver) hidup, termasuk konteks internal atau psikologisnya, dan sebagainya. Menurut Karnavian, proses radikalisasi akan berjalan dengan baik jika kelima unsur di atas mendukung radikalisasi. Sebaliknya, jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka proses radikalisasi tidak berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, menurut Karnavian, untuk menetralisasi kelima unsur tersebut perlu adanya model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, yaitu: 1. melemahkan narasi dari ideologi kekerasan 2. melemahkan para perekrut 3. menetralisasi orang-orang yang potensial direkrut 4. melemahkan metode radikalisasi, dan 5. memperbaiki konteks, terutama konteks eksternal yang bisa memfasilitasi proses radikalisasi.¹⁷ Demikian juga kelompok ISIS, dalam hal produksi dan penyebaran propaganda, menggunakan *official propaganda* dan *unofficial propaganda*. Pertama, *official propaganda* maksudnya adalah ISIS memproduksi materi-materi propaganda berupa video, foto, dan tulisan-tulisan yang diterbitkan secara profesional melalui media resmi milik ISIS, di antaranya Al-Hayat Media Center (didirikan pada pertengahan 2014) yang disiarkan dalam bahasa Jerman,

¹⁴Santi Dwi Putri dan Fendy Eko Wahyudi, "Cyber Terrorism: Strategi Propaganda dan Rekrutmen ISIS di Internet dan Dampaknya bagi Indonesia Tahun 2014–2019", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 827–833.

¹⁵Andi Widiatno, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018).

¹⁶Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000–2007*, Imperial College Press, London, 2015, hlm. 235–237.

¹⁷Ibid., hlm. 256.

Inggris, Perancis, dan Rusia.¹⁸ Propaganda yang dilakukan oleh teroris, menurut Petrus Renhard Golose, melalui tiga tahapan:

Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial College Press, London, 2015, hlm. 235-237. Ibid, hlm. 256. "New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, Westerners", <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

a. Propaganda by deed yang dilakukan sebelum serangan teror. Sebagai contoh jenis propaganda ini adaah bom JW Marriot tahun 2009 yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana. Sebelum melakukan aksinya, Dani menerima pesan seperti: alasan melakukan aksi bom bunuh diri, wasiat untuk minta maaf kepada keluarga dan orang-orang terdekat, dan pesan kepada kelompok tertentu untuk mengikuti jejak mereka. Pesan sebelum melakukan aksi bom bunuh diri diharapkan agar pelakunya mendapat pembenaran dan pengikutnya bisa meniru. Padahal tindak bunuh diri dan membunuh orang lain dilarang oleh agama. b. Propaganda by deed yang dilakukan setelah aksi. Jenis propaganda ini disampaikan setelah selesai melakukan serangan. Propaganda ini bertujuan untuk menggalang kekuatan organisasi dan mencari dukungan dari kelompok tertentu. Bagi teroris, serangan yang dilakukan merupakan kewajiban untuk membasmi thaghut dengan harapan agar orang-orang yang melakukan aksinya menyalahkan pemerintah. Ciri khas propaganda jenis ini menggunakan name calling (mengajak dengan kata-kata provokatif yang berupaya merendahkan pemerintah). c. Propaganda by deed yang dilakukan selama aksi Propaganda jenis ini dilakukan pada saat aksi teroris sedang berlangsung baik yang dilakukan sendiri maupun melalui media massa. Contohnya, serangan teroris di menara kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang menyebabkan 2.000 orang meninggal dunia. Berita aksi teroris ini disiarkan melalui media massa terutama televisi. Penyiaran serangan teror ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan seluruh dunia.¹⁹

Namun, sejak Juli 2014 Al-Hayat beralih ke majalah digital bernama *Dabiq* yang terbit dengan edisi 1-15 yang ditulis dalam bentuk artikel dengan format yang lebih panjang dengan perubahan gaya bahasa yang lebih berwibawa dan formal. Selanjutnya majalah digital *Dabiq* berganti nama menjadi *Rumiyah* yang lebih berpengaruh dalam aksi propaganda ISIS dengan jangkauan yang lebih luas, meskipun seder-

¹⁸"New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, Westerners", <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

¹⁹Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm. 190.

hana.²⁰ Majalah digital *Rumiyah* ini diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, yaitu Inggris, Bosnia, Perancis, Jerman, Kurdi, Pashto, Rusia, Turki, dan Uyghur.²¹ Kedua, *unofficial propaganda* yaitu propaganda yang tidak dibuat dan disebar oleh ISIS, tetapi propaganda dilakukan oleh para pendukung mereka dari seluruh dunia dan tersebar diberbagai platform media sosial. ISIS menyadari bahwa akun resmi mereka pada platform seperti YouTube, Facebook, dan aplikasi yang mereka buat pada sistem android tidak akan berlangsung lama dikarenakan diawasi secara ketat dan dikukuhkan oleh pihak pemerintah yang berwenang. Semua pesan yang dipublikasikan oleh para pendukung ISIS secara online ini dikemas dan dikembangkan secara profesional dan emosional yang dapat menyentuh semua orang.²² Bagaimana dengan perekrutan calon teroris melalui media sosial di Indonesia? Internet adalah senjata ampuh untuk menyebarkan ideologi bagi kelompok teroris. Hingga tahun 2015, telah ada lebih dari 9000 website yang dianggap mengandung unsur radikal.²³ Jika melihat fakta ini, tidak mengherankan jika teroris memanfaatkan internet untuk mempropaganda anak muda dikarenakan sebagian besar pengguna internet adalah anak muda yang berusia rata-rata 17–25 tahun.²⁴ Propaganda ini mampu mengubah fisik, psikologis, dan *mindset* anak muda. Kaum perempuan, yang secara sosiologis adalah kelompok rentan (the vulnerable groups) yang mudah mengakses media sosial. Tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan pun yang memiliki keterbatasan literasi dan daya kritis lebih mudah menerima informasi dan pelajaran keagamaan dari media sehingga mereka mudah terprovokasi oleh berita atas yang mengatasnamakan agama.²⁵ Keterlibatan perempuan Indonesia dalam jaringan ISIS di antaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso.²⁶ Melalui internet, ISIS telah membuktikan kemampuan mereka untuk mempropaganda Warga Negara Indonesia untuk bergabung bersama mereka. Warga Negara Indonesia telah mendukung 4 data BNPT tahun 2017–2019, Indonesia telah menerima deportan ISIS dan lebih dari 400 deportan yang direhabilitasi oleh BNPT di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta (Perempuan dan Anak) dan di Rumah Perlindungan Trauma Center (Dewasa) Bambu Apus, Jakarta Timur untuk dikembalikan ke keluarga mereka. Namun 3 dari deportan tersebut ditangkap karena terlibat dalam aksi terorisme setelah dipulangkan. Indonesia juga telah mem-

²⁰H. Gambhir, *The Virtual Caliphate: ISIS's Information Warfare*, The Institute for Study of War, Washington, 2016, hlm. 2.

²¹Remy Mahzam, "Rumiyah–Jihadist Propaganda & Information Warfare in Cyberspace", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 9, No. 3, 2017, hlm. 8–14.

²²Luna Shamieh dan Zoltan Szenes, "The Propaganda of ISIS/DAESH through the Virtual Space", *Defence Against Terrorism Review*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 70.

²³Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet", *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 20.

²⁴Ibid., hlm. 21.

²⁵Musdah Mulia, "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia", *Al-Wardah*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 80–95.

²⁶Nesa Wilda Musfia, Tri Cahyo Utomo, dan Fendy Eko Wahyudi, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, 2017, hlm. 174–180.

ulangan 18 retunees dimana 3 diantaranya ditahan di Mako Brimob, sementara 15 orang lainnya direhabilitasi di BNPT untuk selanjutnya dipulangkan.²⁷ Fenomena ketertarikan masyarakat terhadap ajakan untuk melakukan aksi terorisme di media sosial ini dipengaruhi oleh pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Berdasarkan survey dari lembaga Alvara Research Center dan Mata Air Foundation ditemukan data yang menunjukkan bahwa 23 setuju dengan tegaknya negara Islam atau Khilafah, 23,1 dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18,1 menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 ideologi Pancasila, 6,7 0,1 Di antara penyebab ketidaksetujuan terhadap ideologi Pancasila ini adalah upaya propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui online. Dari data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga 26 Juni 2018 sudah ditemukan konten propaganda sejumlah 5526 yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Beberapa temuan di antaranya melalui Situs/Forum/File Sharing sejumlah 614, Instagram dan Facebook sejumlah 2986, Google Drive dan YouTube sejumlah 552, Telegram 502, dan Twitter sejumlah 872.

3.3 Pengaturan Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi di negaranya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018antisipasi kegiatan Penyebaran propaganda oleh terorisme dapat ditemukan dalam Pasal 43C, istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme. Istilah tersebut muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan tujuan utama dilaksanakannya kontra radikalisasi. Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan

²⁷Nurul, R., "WNI Simpatisan ISIS Kembali, Tanggung Jawab Siapa?", <https://www.ruangobrol.id/2019/07/11/fenomena/indonesia/wni-simpatian-isiskembali-tanggung-jawab-siapa/>, diakses tanggal 26 Oktober 2022.

membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan.

Mengenai istilah paham radikal terorisme tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi hambatan terlaksananya upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan juga ditakutkan adanya penyelewengan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Se jauh ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak Pidana terorisme. Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan mengenai ancaman pidana terhadap penyebaran propaganda yang tegas tidak ditemukan dalam UU Penanggulangan Terorisme. Adapun Pasal 13A yang paling mendekati digunakan untuk menjerat penyebar propaganda agar dapat dijatuhkan pidana selama lima tahun. Dimana penyebar Propaganda Terorisme dapat disamakan dengan orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan jelas pengaturan penyebaran propaganda paham radikal terorisme sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi untuk diatur regulasinya. Karena bila internet tidak dikontrol dengan baik, maka akan membahayakan keberadaan atas keberlangsungan hidup bernegara. Karena ancaman terbesar bukan dari radikalisme dan terorisme, melainkan datang dari teknologi informasi yakni internet, yang makin lama makin tidak terkontrol oleh pemerintah, sementara penyebaran propaganda paham radikal terorisme itu sendiri tidak diimbangi oleh perangkat hukum yang mumpuni. Pengaruh informasi global dalam bentuk propaganda di internet inilah yang merupakan potensi yang membahayakan sebelum perbuatan teror benar-benar terlaksanakan oleh pelaku teror, karena propaganda paham radikal terorisme dapat memecah-belah semangat Bhineha Tunggal Ika bangsa Indonesia, jauh lebih dahsyat

dari pada politik *divide et empera* penjajah Belanda, apalagi kalau perangkat hukumnya lemah.

3.4 Penanggulangan Penyebaran Paham Radikal yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Penanggulangan terorisme di Indonesia bertumpu pada dua lembaga, yakni Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Pada kepolisian badan yang menangani adalah Detasemen Khusus (Densus) 88 yang memiliki perwakilan yang tersebar pada sejumlah provinsi. Detasemen Khusus 88 pada awalnya merupakan satuan antiteror yang dirintis oleh Komisaris Jenderal Gregorius Mere dan kemudian diresmikan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani pada 26 Agustus 2004 sebelum akhirnya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 30/VI/2003 berubah menjadi badan tersendiri, yakni Densus 88 Anti Teror. Densus 88 memiliki tugas melaksanakan penangkapan dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan terhadap tindak pidana teroris. Visi Densus 88 melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme. Misinya: a. Melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional. b. Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas dalam menanggulangi masalah terorisme. c. Membina kerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.

Sebagai lembaga khusus pemberantasan terorisme struktur Densus 88 langsung berada di bawah Kapolri. Dengan fungsi seperti ini, maka Densus akan bergerak cepat bila terjadi aksi terorisme di wilayah NKRI. Setelah terbentuknya Densus 88 Anti Teror, semua tindak pidana terorisme penanganan dan penyelidikannya dilakukan oleh Densus 88. Pengadilan terhadap tindak pidana terorisme juga dilakukan di Jakarta. Ini misalnya terjadi pada kasus bom diri pada Kantor Polisi Surakarta pada 5 Juli 2019, kasus bom bunuh diri Surabaya pada 13 Mei 2018, dan kasus bom bunuh diri pada Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Densus 88 Anti Teror menjadi garda terdepan dalam penggunaan hard approach melakukan penegakan hukum pada terorisme. Namun demikian sebagaimana dua keping mata uang terorisme dan radikalisme adalah hal yang saling

bersamaan, namun radikalisme tersebut haruslah berujung betul-betul pada suatu aksi terorisme, barulah ia dapat ditanggulangi dengan menggunakan undang-undang terorisme. Media sosial dalam hal ini digunakan sebagai sarana dalam merencanakan terorisme baik berkomunikasi, mempertajam radikalisme, serta mengumpulkan dana terorisme untuk sampai pada amaliyah yaitu tindakan teror pemboman. Selain itu bentuk-bentuk platform media sosial yang digunakan antara lain Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Telegram. Hal ini menunjukkan bahwa, terorisme semakin canggih dan mulai mencari media yang aman, cepat dan efisien dalam mewujudkan tujuannya yaitu amaliyah atau tindakan teror pemboman. Media sosial sangat berpengaruh dalam menyebarkan propaganda paham radikal. Saat ini banyak yang menggunakan media sosial sebagai modus operandi.

Teroris selalu mudah mengubah modus operandi. Saat ini banyak saluran yang banyak digunakan untuk menyebarkan paham mereka, melakukan rekrutmen dan merencanakan suatu aktivitas teror yaitu kekerasan atau pengeboman, sehingga peran media sosial sangat berperan besar. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan menyatakan bahwa, sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; a. Pra Radikalisasi, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya; b. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berpikir ke arah radikal. c. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil;

d. Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.²⁸

Artinya pada tahapan pertama yaitu pra radikalisasi hingga ketiga Indoktrinasi belum ada penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Densus 88 Anti Teror maupun penegak hukum lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu lubang (*plot hole*) dari penyebaran paham radikal di media sosial. Pendapat dari Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, kebijakan saat ini, penegakan hukum tetap berjalan. Terdapat dua strategi yaitu *hard approach*, penegakan hukum dan *soft approach* atau pencegahan, yang mengampunya adalah Direktorat Cegah yang bermain di hulu, hal ini karena bibit-bibit radikal itu ada di hulu. Pada hilir adalah saat dilakukan *law enforcement*, saat ditangkap itu tidak ada lagi kekerasan. Ini masuk ke kami dengan pendekatan humanis, empati, dengan hati dan keluarganya didekati. Jadi kami bermain di hilir, yang sudah terjadi. Ini aktivitas Direktorat Idensos. Namun demikian Densus 88 belum pernah menangkap kasus yang murni karena suatu status kemudian ditangkap.²⁹ Pada bidang siber pun ternyata hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan atas penyebaran paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji menyatakan bahwa, pada tahun 2020 terdapat 4.250 kejahatan siber pada Januari hingga November lalu. Ia mengatakan, kejahatan siber yang terjadi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbagi dua kategori, yakni penipuan dan akses ilegal. Terkait radikalisme teroris memang ada, namun kita tidak menanganinya. Terkait radikalisme itu sudah ranahnya

²⁸Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan, "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung", *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 11.

²⁹Kurniawan Tri Wibowo dkk., "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia", hlm. 66-67.

Densus 88 Anti Teror dan BNPT, tidak di kami. Direktorat Siber Mabes Polri dalam hal ini hanya menangani *profiling*-nya itupun kalau dimintakan bantuan.³⁰

Baik melalui Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP ataupun Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 belum ada kasus radikalisme melalui media sosial yang dilakukan penegakan hukum. Dengan demikian jelas bahwa, penegakan hukum dengan menggunakan sarana pidana terhadap radikalisme melalui media sosial yang belum berujung pada tindakan terorisme belum pernah dilakukan. Proses penanggulangan terorisme dengan suatu tindakan kelembagaan dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kemudian Densus akan melakukan pendalaman terhadap radikalisme yang telah berubah menjadi tahapan Jihadisasi. Terhadap konten radikalisme di media sosial yang telah terindikasi kemudian dilakukan *profiling* dan analisis baik oleh Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diserahkan ke Kominfo dan dilakukan *take down*.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal yang dilakukan melalui media sosial untuk ancaman pidana yang tegas tidak ditemukan dalam Undang-Undang Penanggulangan Terorisme. Pada praktiknya, penanggulangan masih difokuskan pada penegakan hukum represif. Densus 88 Anti Teror belum dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku penyebaran propaganda paham radikal yang belum melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun melalui sarana non penal, penanggulangan terorisme dimulai dengan adanya patroli siber baik yang dilakukan BNPT maupun Polri yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan *take down* terhadap konten propaganda paham radikal di media sosial.

4.2 Saran

Diharapkan badan legislatif ke depannya dapat menyusun perangkat hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang secara tegas mengatur larangan penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia yang memanfaatkan media sosial.

³⁰Ibid., hlm. 67.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahab. (2015). *Radikalisme: Pengertian, sejarah, ciri, kelebihan dan kekurangan*. Ilmu Dasar.
- Ashshofa, B. (2010). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Bakti, A. S. (2016). *Deradikalisasi dunia maya: Mencegah simbiosis terorisme dan media*. Daulat Press.
- Fajar ND, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Golose, P. R. (2015). *Invasi terorisme ke cyberspace*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Karnavian, M. T. (2015). *Explaining Islamist insurgencies: The case of al-Jamaah al-Islamiah and the radicalisation of the Poso conflict, 2000–2007*. Imperial College Press.
- Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). *Terorisme kanan Indonesia, dinamika dan penanggulangannya*. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Jurnal

- Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi pemerintah daerah terkait pencegahan paham radikalisme agama di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 1–23.
- Galamas, F. (2015). Terrorism in Indonesia: An overview. *Research Papers*, 4.
- Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 174–180.
- Putri, S. D., & Wahyudi, F. E. (2019). Cyber terrorism: Strategi propaganda dan rekrutmen ISIS di internet dan dampaknya bagi Indonesia tahun 2014–2019. *Journal of International Relations*, 5(4).
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetrik*, 3(1).
- Wibowo, K. T., dkk. (2022). Penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia.
- Widiatno, A. (2018). Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana terorisme dalam menyebarkan propaganda melalui media sosial. *Jurnal Hukum*, 1(1).

Internet

- BBC News Indonesia. (2020). *Ditemukan, perpustakaan online raksasa milik kelompok milisi 'berisi propaganda dan tips menjadi teroris yang lebih baik'*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54022135>

- Detik News. (2021). *Ledakan di depan Gereja Katedral Makassar diduga bom bunuh diri*. <https://news.detik.com/berita/d-5510905/ledakan-di-depan-gereja-katedral-makassar-diduga-bom-bunuh-diri>
- Ruang Obrol. (2019). *Indonesia, WNI simpatisan ISIS kembali: Tanggung jawab siapa?*. <https://www.ruangobrol.id/2019/07/11/fenomena/indonesia/wni-simpatisan-isiskembali-tanggung-jawab-siapa/>
- The Washington Free Beacon. Retrieved November 10, 2022, from <https://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners/>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (2018).

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 1, 2022

HARMONISASI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Maharani Putri Handayani^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: maharaniputrih16@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the harmonization of bankruptcy law concerning subsidiaries of State-Owned Enterprises (SOEs). Law Number 37 of 2004 does not provide an explanation regarding SOE subsidiaries, making harmonization of laws and regulations on the bankruptcy of SOE subsidiaries necessary. The method used in this research is normative legal research. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted using a qualitative juridical method. The results show that harmonization between the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law Number 37 of 2004 and the SOE Law Number 19 of 2003 confirms that an SOE subsidiary may be declared bankrupt by a party other than the Minister of Finance, because Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 applies only to SOEs operating in the public interest and not divided into shares, a form that under the SOE regime exists only in Perum.

Keywords: Harmonization; Bankruptcy; Subsidiary; State-Owned Enterprise; Perum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis harmonisasi undang-undang kepailitan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai anak perusahaan BUMN sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN dapat dipailitkan oleh pihak selain Menteri Keuangan, karena Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya berlaku bagi BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan tidak terbagi atas saham, sedangkan bentuk demikian dalam rezim BUMN hanya terdapat pada Perum.

Kata Kunci: Harmonisasi; Kepailitan; Anak Perusahaan; BUMN; Perum

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Salah satu prinsip Negara Hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.¹ Peristiwa hukum sangat kompleks sehingga tidak semua tercakup dalam suatu perundang-undangan yang jelas dan tuntas serta terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Oleh sebab itu diperlukan menemukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.² Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu ? Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah: "badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham". Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut. Bagaimana dengan anak perusahaan BUMN apakah masuk ke dalam kategori tersebut? Apakah anak perusahaan BUMN yang tidak memenuhi ciri - ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain Menteri Keuangan ? Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai anak perusahaan BUMN. Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bila diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ham-

¹Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 46.

²Ibid., hlm. 47.

pir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 terkait Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Jika dikaitkan dengan anak perusahaan BUMN yang dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) tentu terjadi disharmonisasi dimana Hakim mengacu syarat pengajuan kepailitan disamakan perlakuannya sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2A Ayat 7 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa "Anak perusahaan BUMN kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain akan mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN" dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 dan 1 angka 4 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 yang dapat ditafsirkan hanya BUMN Perum yang tidak boleh diajukan kepailitan selain oleh Menteri Keuangan. Tidak terkecuali dalam pemutusan perkara kepailitan pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagaimana aturannya belum jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa hakim ada yang mempertimbangkan bahwa Anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan kepailitannya dan ada yang tidak mempertimbangkan perlakuan sama dengan BUMN melainkan sebagai Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja.

Dari hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih jauh tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kaitannya Proses Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang akan diuraikan dalam bentuk tesis yang berjudul: "Harmonisasi Undang-Undang Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara"

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana harmonisasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No. 19 Tahun 2003 dalam permohonan proses kepailitan anak perusahaan BUMN?

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³ Penelitian (*research*) adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundangundangan. Yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Dalam hal ini disebut sebagai faktor yuridis normatif adalah norma hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian Diskriptif Analisis. Penelitian diskriptif analisis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).⁵ Dalam penelitian hukum, ketiga bahan hukum tersebut disebut data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam.⁶ 1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersipat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); c. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; d. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; e. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; f. UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; g. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; h. Putusan-putusan peradilan 2. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Cetakan Ke-26, Bandung, 2017, hlm. 2.

⁴Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis (Pendekatan Pengembangan – Keahlian)*, Salemba Empat, Edisi 6 Buku 1, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113.

ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, tesis, makalah, artikel, majalah hukum dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari internet.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu kamus, ensiklopedia dan lainnya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 113

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Harmonisasi UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 terhadap UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dalam kaitannya permohonan proses kepailitan anak perusahaan BUMN:

3.1 Pengaturan di UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004

UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa anak perusahaan BUMN dapat dipailitkan. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Artinya terbagi atas saham dan tidak termasuk dalam penjelasan kategori Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 UU Kepailitan dan PKPU tersebut. Dalam perkembangannya, dalam praktik selama ini anak perusahaan BUMN tidak ada yang dinyatakan pailit. Jika ada BUMN yang dinyatakan pailit di Peradilan tingkat pertama, di tingkat kasasi putusan pailit di Peradilan tingkat pertama tersebut akan dibatalkan, ataupun apabila di tingkat kasasi permohonan pernyataan pailit dikabulkan, di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut akan dibatalkan. Hal ini disebabkan terdapat pemahaman hakim yang berbeda mengenai kedudukan hukum anak perusahaan BUMN terhadap keuangan negara sehubungan dengan peraturan perundangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjadi aturan dasar menentukan bahwa anak perusahaan BUMN dapat dipailitkan karena tidak masuk dalam kategori penjelasan Pasal 2 ayat (5), tetapi pada prakteknya hakim melakukan perbandingan pada UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004

menyatakan bahwa terhadap aset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum serta Pasal 2A ayat (7) PP No 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas bahwa Anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN. Hal ini menyebabkan Hakim ragu dan gamang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan BUMN sekalipun pada kenyataannya anak perusahaan BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditur.

3.2 Pengaturan di UU BUMN No. 19 Tahun 2003

Anak perusahaan BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam menjalankan peran dan fungsinya di dalam masyarakat, perlu ada pengaturan pengurusan dan pengawasannya yang harus dilakukan secara profesional. UU tentang BUMN ini hadir sebagai landasan hukum pengaturan mengenai BUMN dalam perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat. Dalam UU ini, khususnya mengenai modal BUMN, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

- a. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) kapitalisasi cadangan; dan
 - 3) sumber lainnya.
- c. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- d. Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- e. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dengan sumber lainnya.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut UU ini maka yang menjadi sumber modal BUMN adalah merupakan dan bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pengertian mengenai

kekayaan Negara yang dipisahkan menurut UU ini diatur dalam Pasal 1 angka 10, yang menyatakan "Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya." Namun dalam penjelasan UU BUMN, khususnya merujuk pada penjelasan mengenai Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dibuat sebagai penyertaan modal negara pada BUMN. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaan modal Negara yang bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan sehat. Masalah BUMN dan status hukum yang berkaitan dengannya telah diatur dalam UU BUMN. Peraturan Pemerintah sebagai bagian peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut telah ditetapkan pemerintah, salah satunya PP RI No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatusahaan Modal Negara pada BUMN dan PT dan yang sekarang telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2016. UU tentang BUMN dan peraturan pemerintah yang menyertainya merupakan regulasi di bidang perbankan dan BUMN lainnya baik dalam bentuk perseroan atau perusahaan umum. Dimana dalam undang-undang tersebut, perbedaan kedua bentuk BUMN tersebut secara jelas memisahkan perusahaan yang bersifat pelayanan publik dan perseroan yang bersifat kegiatan usaha mencari keuntungan. Di dalam UU BUMN tersebut ditegaskan mengenai definisi BUMN merupakan badan usaha yang seluruh maupun sebagian besar dari modalnya dimiliki Negara dengan cara penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Namun demikian, definisi ini bukan merupakan definisi hukum karena tidak memenuhi asas *lex stricta*, *lex scripta*, dan *lex certa*.⁷ Karena di dalam definisi tersebut, kalimat "harta kekayaan Negara yang dipisahkan" merupakan pengertian tersendiri yang masih perlu diberikan batas lingkup pengertiannya. Sebagai akibat tidak jelas secara yuridis. Pengertian istilah tersebut maka penerapan hukum dalam praktik selalu menimbulkan persoalan sebagaimana terjadi sampai saat ini. Pro dan kontra penafsiran hukum atas harta kekayaan Negara tidak jelas, karena sering tidak mendapat titik temu pendapat antara praktisi hukum. Esensi dari perbedaan tafsir hukum tersebut dikarenakan masing-masing pihak belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi fungsi hukum pada umumnya. Perbedaan tafsir hukum atas istilah "harta kekayaan Negara yang dipisahkan" dan istilah "kerugian keuangan Negara" bukan penyebab permasalahan hukum ini, tetapi juga kurangnya pemahaman mengenai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam

⁷Ekaputri Pitoy, "Harmonisasi Pengaturan Tata Cara Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 56.

menciptakan iklim pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kompetitif. Permasalahan lain yang timbul adalah di kalangan BUMN ada yang berpendapat bahwa pada saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam ranah hukum publik, tetapi masuk dalam ranah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan Negara tapi menjadi kekayaan BUMN tersebut. Berdasarkan pada pengertian mengenai BUMN yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU tentang BUMN, yang menyatakan: "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan." Tergambar jelas berdasarkan uraian pengertian BUMN mengenai status hukum sumber harta kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan Negara. Penegasan mengenai harta kekayaan yang menjadi sumber modal BUMN, merujuk pada 3 (tiga) undang-undang yang berkaitan dengan keuangan Negara yaitu : a. UU Keuangan Negara Pasal 2 huruf g yang menegaskan : "kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah."

b. UU Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perbendaharaan Negara adalah pengelolaan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

c. UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Yang menegaskan bahwa pengertian pengelolaan keuangan Negara, dan tanggung jawab keuangan Negara, serta penegasan BPK sebagai satu-satunya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Sedangkan anak perusahaan BUMN sendiri hanya dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 bahwa hasil privatisasi anak perusahaan BUMN dapat ditetapkan sebagai dividen interim. Privatisasi menurut PP RI No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Sekalipun berbagai rujukan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang berkaitan diatas, namun dalam praktik sering terjadi perbedaan penafsiran, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Begitu juga bagi pemerintah dalam membuat peraturan turunan dari undang-undang tersebut, seringkali tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, sehingga menimbulkan disharmoni hukum.

3.3 Analisis Harmonisasi UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 Terhadap UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Dalam Kaitannya Permohonan Proses Kepailitan Anak Perusahaan BUMN

Dalam permohonan proses kepailitan anak perusahaan BUMN hakim melakukan beda penafsiran terhadap permohonan proses kepailitan anak perusahaan BUMN mengenai dapat diajukan permohonan kepailitannya oleh selain Menteri Keuangan dan tidak dapat dilakukan oleh selain Menteri Keuangan disamakan dengan BUMN. Berdasarkan 3 (tiga) putusan, yaitu Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Indonesia Power, Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, dan Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terhadap PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, terdapat perbedaan melakukan pertimbangan hukum atas perlakuan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai termohon pailit yang berbeda tidak ada kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, teori kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Jan Michiel Otto juga memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

⁸ Pertama, sesuai teori kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto bahwa harus tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*). Dimana pada putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Indonesia Power selaku Termohon sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN (Persero) yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan BUMN. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa mengajukan Permohonan adalah Menteri Keuangan tidak dapat dipailitkan karena dasar pertimbangan hakim diperlakukan sama dengan BUMN namun tidak mempertimbangkan pengertian pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah: "badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham" dengan

⁸L.J. van Apeldoorn dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

tidak melakukan harmonisasi dengan Pasal 1 angka 4 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 terkait Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dengan hakim mencari dasar hukum lain yaitu Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa: "Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:"

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Sedangkan menurut putusan Majelis Hakim Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst atas termohon PT. Tangkupan Parahu Geothermal Power sebagai anak perusahaan PT. Indonesia Power yang ada kaitannya sebagai anak perusahaan BUMN PT. PLN (Persero) tuntutan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim walapun PT. Tangkupan Parahu Geothermal Power sebagai anak perusahaan BUMN dengan diperlakukan sebagai Perseroan Terbatas dan bisa dipailitkan tidak berdasar Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 namun keputusan pailit tersebut dicabut dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Atas hal tersebut belum ada kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto bahwa harus tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) karena seperti pertimbangan keputusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Majelis Hakim mencari dasar hukum lain yang seharusnya terkait Kepailitan Anak Perusahaan BUMN diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tidak sesuai prinsip aturan yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh sehingga tidak terjadi disharmoni. Kedua, sesuai teori kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya ini belum tercapai karena belum ada penerapan aturan hukum yang konsisten untuk anak perusahaan BUMN sehingga ketaatan belum terwujud dan terjadi perbedaan pertimbangan dan keputusan hukum. Ketiga, sesuai teori kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto bahwa warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut belum terlaksana karena aturan-aturan masih mengalami disharmoni dan beda penafsiran akibat aturan yang belum jelas mengenai kepail-

itan anak perusahaan BUMN dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat, sesuai teori kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan tersebut dalam menerapkan aturan-aturan hukum masih berbeda-beda dan terjadi keberpihakan terhadap BUMN padahal dalam hal ini seharusnya dalam menyelesaikan sengketa hukum kepailitan anak perusahaan BUMN karena belum ada aturan yang jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka seharusnya diterapkan sama dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya dalam hal ini kepailitannya didasarkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja agar konsisten sehingga tercipta Kepastian Hukum.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan mengenai harmonisasi UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 terhadap UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dalam kaitannya proses kepailitan anak perusahaan BUMN di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak perusahaan BUMN dapat dipailitkan oleh selain Menteri Keuangan karena dalam Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 mengenai BUMN bergerak di bidang publik yakni tidak terbagi oleh saham dengan diharmonisasikan dengan Pasal 1 ayat (4) No. 19 Tahun 2003 BUMN yang tidak terbagi oleh saham hanya Perum. Anak perusahaan BUMN merupakan privatisasi dari BUMN artinya terbagi oleh saham sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 yang hasil privatisasinya tidak disetorkan ke negara.

4.2 Saran

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Keahlian DPR RI Pusat Pelaksanaan Undang-Undang perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 dengan UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dengan menambahkan penjelasan secara eksplisit mengenai hanya BUMN Perum yang kepailitannya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan serta sebaiknya terdapat forum ilmiah antara praktisi hukum atau penegak hukum bersama akademisi untuk mengkaji lebih dalam tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga di masa datang pelaksanaannya optimal dalam rangka penegakan hukum demi kepastian hukum serta agar hakim dapat

menemukan kebenaran sebagai pilar Indonesia sebagai Negara Hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis (Pendekatan pengembangan-keahlian)*. Salemba Empat.
- Sidharta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir*. PT Revika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Hasil Penelitian

- Pitoy, E. (2017). *Harmonisasi pengaturan tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan negara* [Tesis, Universitas Brawijaya].

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70*.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (2005). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lem-*

baran Negara Republik Indonesia Nomor 325.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Tangkuban Parahu Geothermal Power.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Indonesia Power.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terhadap PT Tangkuban Parahu Geothermal Power.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 3, Nomor 1, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL

Heppy Lades Sidabutar^{1*}, Didik Suhariyanto², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ladessidabutar@gmail.com

Abstract

Sexual abuse against children continues to occur in society and often leaves serious psychological and developmental consequences for child victims. This article examines criminal acts and criminal sanctions for sexual abuse of minors under the Criminal Code, the Child Protection Law, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and relates them to Decision No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. The study also analyzes the effectiveness of the implementation of child protection norms in providing legal protection for children. Using normative juridical research, the article finds that the applicable legal framework already provides a basis for punishment and protection, but its implementation still depends heavily on the consistency, sensitivity, and professionalism of law enforcement officers. The decision reviewed in this study reflects the use of child protection norms to affirm legal certainty and justice for child victims.

Keywords: Obscenity; Legal Protection; Effectiveness; Children; Sexual Harassment

Abstrak

Pencabulan terhadap anak masih kerap terjadi di tengah masyarakat dan sering menimbulkan dampak psikologis serta gangguan perkembangan bagi korban anak. Artikel ini membahas tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mengaitkannya pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Artikel ini juga menelaah efektivitas penerapan norma perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, tulisan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku telah menyediakan dasar pemidanaan dan perlindungan, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi, sensitivitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan penggunaan norma perlindungan anak untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan bagi korban anak.

Kata Kunci: Pencabulan; Perlindungan Hukum; Efektivitas; Anak; Pelecehan Seksual

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi. Dalam praktik sosial, salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak bagi anak adalah pelecehan seksual dan pencabulan. Perbuatan ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis, sosial, dan moral yang berkepanjangan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Korban tidak hanya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi atau pendidikan, tetapi dapat muncul dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam banyak peristiwa, kasus-kasus tersebut bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau berada di bawah ancaman pelaku. Akibatnya, kejahatan seksual terhadap anak sering kali tersembunyi di balik relasi kuasa yang timpang dan lemahnya keberanian untuk melapor.

Secara hukum, negara telah menyediakan instrumen untuk menindak pelaku serta melindungi korban, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, keberadaan norma saja belum cukup. Efektivitas perlindungan hukum tetap ditentukan oleh kualitas penegakan hukum, keseriusan aparat, dan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu contoh penting adalah Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR yang menilai perbuatan terdakwa terhadap korban anak dan menerapkan ketentuan perlindungan anak dalam proses pemidanaan. Putusan ini relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana norma pidana umum dan norma perlindungan anak diterapkan dalam perkara konkret, sekaligus menjadi cermin untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas dua pokok persoalan. Pertama, bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila dikaitkan dengan Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Kedua, bagaimana efektivitas penerapan norma perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan isu pencabulan terhadap anak dan perlindungan hukum bagi korban.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah konstruksi norma pidana dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk membaca penerapan norma tersebut dalam Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan hubungan antara norma, penerapan, dan perlindungan hak korban anak.

4. Pembahasan

4.1 Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana, pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan berhubungan dengan hasrat seksual, seperti menyentuh organ seksual, memaksa korban melakukan tindakan cabul, atau melakukan persetubuhan di luar kehendak korban. Dalam konteks anak, pencabulan memiliki bobot perlindungan yang lebih tinggi karena anak berada dalam posisi yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga sangat rentan menjadi objek eksploitasi seksual.

KUHP menempatkan kejahatan kesusilaan sebagai perbuatan yang dapat dipidana apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, atau persetubuhan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam konstruksi tersebut, anak sebagai korban harus diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus, bukan sekadar alat pembuktian dalam perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas posisi itu dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pengakuan bahwa anak memerlukan penjangaan hukum yang lebih kuat dibandingkan korban dewasa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas kerangka perlindungan dengan menempatkan perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya sebagai bagian dari rezim perlindungan yang lebih komprehensif. Meskipun ketentuan pidananya

tetap harus dibaca bersama KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang ini menandai penguatan perspektif korban dan pengakuan yang lebih tegas terhadap kerugian fisik, psikis, dan sosial yang diderita anak.

4.1.1 Penerapan pada Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR

Dalam perkara yang dianalisis, terdakwa terbukti melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban anak melalui bujukan dan rangkaian janji untuk bertanggung jawab serta menikahi korban. Majelis hakim menilai bahwa unsur pembujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan tepat.

Putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa dalam perkara seksual terhadap anak, hakim tidak berhenti pada pembacaan sempit atas hubungan seksual semata, tetapi juga melihat adanya relasi bujuk rayu, ketimpangan posisi, dan keadaan korban yang masih berada di bawah umur. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berdiri di atas fakta biologis persetubuhan, tetapi juga pada perlindungan terhadap integritas dan masa depan anak.

Penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dalam putusan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera. Dari sudut pandang perlindungan anak, putusan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia dapat digunakan untuk menegaskan keadilan bagi korban selama aparat penegak hukum dan hakim benar-benar menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai titik tolak pertimbangan hukumnya.

4.2 Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi dari kemampuan norma tersebut untuk benar-benar melindungi anak sebagai korban. Dalam praktik, banyak hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan, antara lain rasa takut korban untuk melapor, ketergantungan korban terhadap orang dewasa di sekitarnya, lemahnya sensitivitas aparat, serta kecenderungan sebagian proses hukum yang masih belum sepenuhnya berperspektif korban.

Penegakan hukum yang efektif menuntut profesionalitas aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, aparat tidak cukup hanya membuktikan unsur-unsur delik secara formal. Mereka juga harus mampu membaca posisi korban, akibat psikologis yang timbul, serta kebutuhan korban atas pemulihan, rasa aman, dan kepastian hukum. Tanpa itu, hukum dapat berhenti sebagai prosedur, bukan perlindungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang kuat untuk

menindak pelaku dengan ancaman pidana yang relatif berat. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkaya perspektif perlindungan dengan menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan yang berdampak luas terhadap martabat korban. Meski demikian, efektivitas kedua undang-undang ini masih sangat tergantung pada kesungguhan negara dalam menerapkannya secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

4.2.1 Hak Anak Sebagai Korban

Anak korban pencabulan harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dipulihkan, dan dijaga masa depannya. Perlindungan itu meliputi perlindungan dari ancaman pelaku, dari stigma sosial, serta dari proses hukum yang justru berpotensi menimbulkan penderitaan baru. Oleh karena itu, keberpihakan pada anak bukan berarti mengabaikan hak terdakwa, melainkan memastikan bahwa proses pidana tidak kehilangan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif.

Jika ditinjau dari Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, penerapan norma perlindungan anak dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif ketika aparat dan hakim menjadikan korban anak sebagai pusat perlindungan. Putusan itu memperlihatkan bahwa penggunaan norma perlindungan anak bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga penting secara moral dan sosial untuk menegaskan bahwa tubuh dan martabat anak tidak boleh dijadikan objek kekerasan seksual.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan kesusilaan yang tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga perkembangan psikologis dan masa depannya. KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku serta melindungi anak sebagai korban.

Putusan No. 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR memperlihatkan bahwa penerapan norma perlindungan anak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban apabila hakim membaca perkara dengan memperhatikan posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada akhirnya sangat ditentukan oleh profesionalitas aparat penegak hukum, keberanian menegakkan norma, dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama.

5.2 Saran

Penegak hukum perlu secara konsisten menggunakan norma perlindungan anak dan norma kekerasan seksual dengan perspektif yang berpihak pada korban anak. Selain itu, koordinasi antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat perlu diperkuat agar pencegahan, pelaporan, penanganan perkara, dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Irsan, K. (2007). *Hukum perlindungan anak*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*. Bayu Publishing.

Jurnal

- Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3).
- Hapsoro, F. L., & Ismail. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, 35(1).
- Jasmine, S. (2016). Tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Lubis, M. I., & Jempa, I. K. (2021). Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Suatu penelitian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5(1).
- Sulisrudatin, N. (2016). Analisis tindak pidana pencabulan oleh pelaku pedofil. *Jurnal Hukum Ilmiah Dirgantara*, 6(2).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.*

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 507/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 3, Nomor 1 ini memuat lima kajian hukum yang membahas kepastian hukum dalam sektor asuransi, pemilu, penanggulangan terorisme, kepailitan badan usaha milik negara, dan perlindungan anak. Topik yang dibahas meliputi program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi, konstruksi hukum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Komisi Pemilihan Umum, penanggulangan penyebaran propaganda paham radikal tindak pidana terorisme di Indonesia, harmonisasi undang-undang kepailitan anak perusahaan badan usaha milik negara, serta perlindungan hukum kepada anak terhadap kejahatan pelecehan seksual. Edisi ini menunjukkan perhatian SETARA terhadap kebutuhan akan kejelasan norma dan efektivitas perlindungan hukum dalam menghadapi persoalan kelembagaan dan sosial yang semakin kompleks.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: mh@ubk.ac.id
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

